

**TINJAUAN YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR
5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA WARUNG
POJOK TERKAIT PERMASALAHAN BATAS WILAYAH
ANTARA KABUPATEN REJANG LEBONG DAN
KABUPATEN KEPAHIANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH :

NOVA LYZA

NIM: 20671026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Nova Lyza mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul “Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Terkait Permasalahan Batas Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I


David Aprizon Putra, SH., MH
NIP. 19900405 201903 1 013

Curup, 05 Juli 2024

Pembimbing II


Albuhari, M.H.I
NIP. 19691120 202421 1 003

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nova Lyza**

NIM : 20671026

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Terkait Permasalahan Batas Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 05 Juli 2024

Penulis

Nova Lyza

NIM. 20671026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email lain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 004 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Nova Lyza
NIM : 20671026
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Terkait Permasalahan Batas Wilayah Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : **Senin, 15 Juli 2024**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 5 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 1970020 2199803 1 007


Soleha, S.E.I, ME
NIDN. 2006109304


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009


Budi Bihamat, M.I.S
NIP. 19780812 202321 1 007


Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI DENGAN
KESANGGUPANNYA. (QS. AL-BAQARAH:286)

TIAP KALI KAMU MERASA HIDUPMU BERAT, INGATLAH BAHWA
KENDALI HIDUPMU TAK BERADA DALAM GENGAMANMU, IA BERADA
DALAM KENDALI ALLAH YANG MENGATAKAN “BAGIMU SEMUA ITU
MUDAH”

PERSEMBAHAN



Dengan rasa semangat yang tidak pernah memudar serta rasa bangga dan bersyukur saya kepada Allah kupersembahkan karya ku ini kepada:

1. Terimakasih kepada diri sendiri, Nova lyza yang telah berhasil menyelesaikan Skripsi ini dan terimakasih telah bertahan hingga akhir. Walaupun banyak lika-liku yang dilewati untuk menuju titik ini walaupun sempat gagal untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dan sempat berhenti satu tahun sebelum lanjut kuliah karena situasi kondisi dan keadaan dan juga sempat banyak ngeluh karena keadaan, alhamdulillah tapi Allah mudahkan semuanya. Seorang anak perempuan pertama usia 22 tahun terimakasih telah hadir di dunia dan sudah bertahan sejauh ini melewati rintangan hidup yang tidak terbekal adanya. Termakasih telah memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum tercapai, namun terimakasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.
2. Cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Ayahanda Samsudin tercinta. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tumpah dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terimakasih Bapak, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
3. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu ibunda Diswati. Terimakasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam menenyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Terimakasih mamak, atas berkat dan ridhomu ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
4. Kepada kedua adik kandungku Ari Anugrah dan Salsyah Bella yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doanya sehingga kakak perempuanmu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, dan maaf beribu maaf untuk kakak perempuan pertamamu ini belum bisa membahagiakan diumur yang sudah cukup dewasa ini.

5. Keluarga besarku makwoku Nismita dan Bakwoku Diarudin yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku, memberi kasih sayang yang tiada henti, serta nasihat sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kupersembahkan kepada Kelurga Besarku kakek nenekku Robino (Alm) dan Ayu ketua (Alm) Rasmani (Alm) dan Tasmawarah (Alm) terimakasih atas kasih sayang yang tak henti-hentinya, alhamdulillah cucu pertama perempuanmu akhirnya bisa menempuh pendidikan tinggi.
7. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku pembimbing pertama dan sekaligus ketua Kaprodi Hukum Tata Negara Terimakasih pak sudah membantu, membimbing, mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal sebaik mungkin.
8. Bapak Albuhari, M.H.I pembimbing pendamping yang selalu membimbing dan mengajarkanku arti sebuah kesabaran, terimakasih pak atas arahan dan bimbinganya selama ini.
9. Sahabatku sekaligus bagian kelurgaku Septa Hariani dan Vuspa Kristina terimakasih telah mendengarkan keluh kesah dalam perjalananku untuk sampai dititik ini.
10. Sahabat Perjuanganku Emelia Ayu Lestari terimakasih telah menemani proses demi proses perjalanan hidupku dari SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi terimakasih selalu memotivasi, semangat dalam segala hal apapun.
11. Termakasih Kepada Sahabat-sahabat perjuanganku yang selalu mendengarkan keluh kesahku selama dalam perjanan kuliah yang begitu berarti dan bermakna mengajarkanku arti sebuah kesabaran yang begitu banyak drama lika-liku untuk mencapai dititik ini Lovi Marcely, Tiara Anggraini, Fuji Astuti, Rice Ardila, Raihana Al-jinan, Noven Monika terimakasih telah memberikanku semangat dalam perjalanan ini.
12. Terimakasih kepada sahabat SMAku Ade Reskyani, Hozana, Ria liana, Vita Delini, Vika Mavin, Vevi, Sari Melinda, Yeni Agnesya terimakasih sudah memotivasi dalam hal apapun.
13. Dan kepada seseorang yang pernah memberikan semangat dan pernah mendengarkan keluh kesahku dan pada akhirnya mengajarkanku bahwa harus menjadi diri sendiri, terimakasih pernah singgah dihidupku pernah menjadi bagian semangat dan pelajaran.
14. Terimakasih untuk keluarga Besar Paskibraka angkatan 2018.
15. Terimakasih untuk keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 serta Family Hukum Tata Negara.
16. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya dalam semua aktivitas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: yang diajukan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesainya penulisan ini penulis juga menyadari bahwa tidak akan terwujud dari bantuan, dan bimbingan berbagai pihak. Olehnya penulis ingin dengan segala hormat, kerendahan hati yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan serta menjalani proses penelitian. Penulis mengucapkan rasa terima kasih ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.M., M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak David Aprizon Putra, SH., MH. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak Albuhari, M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

8. Bapak Tomi Agustian, SH.,MH. Selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing selama masa perkuliahan.
9. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkulihan.
10. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menginspirasi satu sama lainnya, atas kenangan, kebersamaan dalam berjuang selama empat tahun ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga dengan karya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya yang lebih smart, dan berjaya. Aamiin

Walaikumussallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 05 Juli 2024

Penulis

Nova Lyza
NIM. 20671026

ABSTRAK

Nova Lyza NIM. 20671026, “**Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Terkait Permasalahan Batas Wilayah Antara Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang**” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara.

Penelitian ini berfokus pada konflik batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, yang dipicu oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok. Konflik ini mencerminkan ketegangan administratif dan yurisdiksi yang berdampak pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. Melalui pendekatan yuridis dan Siyasah Dusturiyah, penelitian ini berupaya menganalisis legalitas dan implikasi politik dari peraturan tersebut, serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebijakan tata negara. Situasi ini menuntut pemahaman mendalam mengenai peraturan perundang-undangan, kesepakatan penegasan batas, dan interpretasi hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa dan memelihara harmoni antara kedua kabupaten.

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *fiqh approach*. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan dan literatur pendukung lainnya. Sumber data primer meliputi Perda No. 5 Tahun 2012, Perda No. 7 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, serta Surah Al-Hujurat:9, Al-Hud:118, dan Annisa:58-59. Sumber data sekunder mencakup buku hukum, jurnal, dan data penunjang lainnya.

Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan batas wilayah antara Desa Warung Pojok di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu muncul akibat pemekaran wilayah tanpa penetapan batas yang jelas sejak 2005. Konflik ini menciptakan sengketa dengan klaim wilayah ganda, sertifikat rumah ganda, dan pajak rumah di dua kabupaten. Peraturan Daerah (Perda) Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas wilayah dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk konflik antar daerah dan ketidakpastian hukum. Perda harus diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Permendagri untuk menghindari konflik hukum. Analisis siyasah dusturiyah menekankan pentingnya legalitas, penyelesaian konflik batas wilayah, dan penerapan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Ahl al-Halli wa al-Aqdi, termasuk anggota DPRD dan pemimpin daerah, berperan penting dalam memastikan proses legislasi dan penetapan batas wilayah mencerminkan aspirasi masyarakat dan prinsip siyasah dusturiyah. Mereka memastikan bahwa pembentukan Desa Warung Pojok sah secara legal, berkelanjutan, dan adil bagi masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan keputusan akhir dari Kementerian Dalam Negeri mengenai penetapan batas wilayah yang jelas.

Kata Kunci : *Batas Wilayah, Rejang Lebong, Kepahiang*

ABSTRACT

Nova Lyza NIM. 20671026, “*Yuridist and Political Review of the Dusturiyah Regulations of the District of Kepahiang No. 5 Year 2012 on the Formation of the Village of Warung Pojok Related to the Territorial Boundary Problems Between Rejang Lebong and Kepahiang District*” Thesis, Program of Legal Studies of the State Administration.

This research focuses on the territorial border conflict between Rejang Lebong district and Kepahiang district, which was triggered by the Kepahiang District Regulations No. 5 Year 2012 on the formation of Pojok Warung Village. The conflict reflects administrative and jurisdictional tensions that affect the stability and well-being of communities in both regions. Through a jurisprudent and Dusturiyah's Siyasa approach, the study seeks to analyze the legality and political implications of the regulation, as well as to find a just and sustainable solution based on the principles of Islamic law and government policy. This situation demands a thorough understanding of legislative regulations, border enforcement agreements, and interpretations of Islamic law to resolve disputes and maintain harmony between the two districts.

This research is normative-empirical research that is qualitative descriptive, using the statute approach, case approach, and fiqh approach. Data was collected through live interviews with informants and other supporting literature. Primary data sources include Perda No. 5 Year 2012, Perda no. 7 Year 2007, Act No. 6 Year 2014, and Surah al-Hujurat:9, Al-Hud:118, and Annisa:58-59. Secondary sources include law books, journals, and other supporting data.

The research findings revealed that the boundary issue between Warung Pojok Village in Rejang Lebong Regency and Kepahiang Regency in Bengkulu Province emerged due to regional expansion without clear boundary delineation since 2005. This conflict has created disputes involving dual territorial claims, duplicate house certificates, and house taxes in both regencies. Kepahiang Regional Regulation (Perda) No. 5 of 2012 indicates that unclear boundaries can cause negative impacts, including inter-regional conflicts and legal uncertainty. The Perda must be aligned with higher regulations such as those from the Ministry of Home Affairs (Permendagri) to avoid legal conflicts. The siyasa dusturiyah analysis emphasizes the importance of legality, resolving boundary disputes, and applying principles of justice and legal certainty. Ahl al-Halli wa al-Aqdi, including members of the Regional People's Representative Council (DPRD) and local leaders, play a crucial role in ensuring that the legislative process and boundary delineation reflect the aspirations of the community and siyasa dusturiyah principles. They ensure that the establishment of Warung Pojok Village is legally valid, sustainable, and fair to the local community. Resolving this dispute requires a final decision from the Ministry of Home Affairs regarding clear boundary delineation.

Keywords: *Territory boundaries, Lebong Rejang, Kepahiang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Manfaat Penelitian.....	18
E. Tinjauan Kajian Terdahulu	19
F. Penjelasan Judul.....	22
G. Metode Penelitian Hukum	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Yuridis	36
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>.....	37
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	37
2. Objek kajian <i>fiqh siyasah dusturiyah</i>	40
3. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Dalam Sistem Ketanegaraan	42
C. Peraturan Daerah.....	48

1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang	48
2.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong	53
D.	Batas Wilayah Desa	58
1.	Pengertian Batas Wilayah	58
2.	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.	61
E.	Kabupaten Kepahiang	70
F.	Kabupaten Rejang Lebong.....	71
BAB III	GAMBARAN UMUM.....	74
A.	Profil Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Sejarah Kabupaten Rejang Lebong	74
B.	Sejarah Kabupaten Rejang Lebong.....	77
C.	Sejarah Terbentuknya Desa Warung Pojok.....	83
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
A.	Permasalahan Batas Wilayah Desa dan Perselisihan yang Terjadi di Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dengan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong	91
B.	Tinjauan yuridis peraturan daerah Kepahiang Nomor 5 tahun 2012 terhadap penentuan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 tahun 2012 terkait batas wilayah	108
1.	Perda yang bertentangan dengan Peraturan Menteri (Permendagri) dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas <i>Lexsuperior Derogat Legi Impriori</i> dan Asas <i>Lexposterior Derogat Legi Priori</i>	109
2.	Tinjauan yuridis Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 5 tahun 2012 terhadap Penentuan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 tahun 2012.....	123
C.	Tinjauan <i>siyasah dusturiyah</i> terkait batas wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.....	132

BAB V KESIMPULAN.....	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Perbandingan Pengertian Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.....	66
Tabel 3. 1 Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut Kecamatan	77
Tabel 3. 2 Batas-batas Administratif Kabupaten Rejang Lebong.....	77
Tabel 3. 3 Jarak Kota Curup dari beberapa Kota Sekitar.....	78
Tabel 3. 4 Pemanfaatan Lahan	79
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang	84
Tabel 3. 6 Usia Penduduk Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang	84
Tabel 3. 7 Pendidikan Umum Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang.....	84
Tabel 3. 8 Pendidikan Khusus Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang.....	84
Tabel 3. 9 Mata Pencaharian Penduduk Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang	85
Tabel 3. 10 Kepemilikan Ternak Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang	85
Tabel 3. 11 Sarana dan Prasarana Desa Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang	85
Tabel 3. 12 Data Kependudukan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong	87
Tabel 3. 13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong.....	88
Tabel 3. 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong.....	88
Tabel 3. 15 Prasarana Dan Sarana Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong.....	89
Tabel 3. 16 Daftar Inventarisir Potensi Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Peta kesepakatan batas daerah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	119
4.2 Peta Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang	119
4.3 Peta Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran wilayah negara mengacu pada pembagian wilayah suatu negara berdasarkan kerangka tertentu, dengan tujuan untuk merampingkan pemerintahan, administrasi, dan urusan lain yang menyangkut negara dan penduduknya. Hasil dari pemekaran ini umumnya disebut sebagai "Pembagian Wilayah Negara" atau pembagian wilayah negara. Bentuk pembagian wilayah yang paling dikenal dalam suatu negara adalah pembagian wilayah administratif, khususnya pembagian menjadi Provinsi, Kabupaten, Kota, dan entitas serupa lainnya. Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan, secara geografis terbagi menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerahnya sendiri, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemekaran wilayah mengacu pada proses pembagian wilayah provinsi, kabupaten, atau kota menjadi beberapa wilayah baru, atau penggabungan bagian-bagian wilayah tetangga dalam satu wilayah provinsi untuk membentuk wilayah baru.¹ Pertumbuhan wilayah terjadi melalui perkembangan wilayah persiapan provinsi atau wilayah persiapan kabupaten/kota. Wilayah persiapan harus memenuhi prasyarat dasar dan kriteria administratif dalam pembentukannya. Kriteria esensial terdiri dari

¹ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugra Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, 2018.

prasyarat mendasar wilayah dan prasyarat mendasar kapasitas daerah. Prasyarat mendasar wilayah meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, dan luas wilayah.²

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, batas wilayah memegang peranan penting sebagai batas kewenangan administratif masing-masing daerah. Akan tetapi, belum adanya kejelasan dan kesepakatan mengenai letak batas wilayah tersebut secara tepat telah mengakibatkan banyaknya sengketa. Sengketa tersebut berimplikasi pada perkembangan politik, ekonomi, dan budaya baik di tingkat global maupun di tingkat masyarakat lokal dalam memaknai batas wilayah. Otonomi daerah telah merevolusi tata kelola pemerintahan daerah, yang memungkinkan daerah untuk bersaing dalam memanfaatkan sumber daya dan kemampuan sendiri secara efektif.³ Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang telah mengalami pemekaran atau pemekaran setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 yang membentuk kedua kabupaten tersebut.⁴ Untuk memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang semakin meningkat untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, maka perlu dilakukan pemekaran Kabupaten Rejang Lebong.

² Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

³ Topan Rezki Orlando, "*Penyelesaian Sengketa Perbatasan Daerah Melalui Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*," Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Riau Vol. III No. 2 (Oktober 2016).

⁴ Adi Sutujo, "*Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Persepektif Otonomi Daerah*," Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol.4, No 04 (Oktober-Desember 2015).

Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dibentuk di Provinsi Bengkulu setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang relevan. Pembentukan Kabupaten tersebut mampu memacu perluasan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan, sekaligus memberi peluang untuk memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan daerah.

Dalam kerangka Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan komponen HTN yang mengatur kewenangan dan hubungan perangkat daerah, hubungan antar perangkat daerah, dan mengatur interaksi antara perangkat daerah dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah kewenangan, kewenangan, dan tanggung jawab hukum daerah yang mengatur dirinya sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kesejahteraan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang terpusat.

Indonesia kerap disebut sebagai "Era Otonomi Daerah" pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Daerah Otonom diberikan otonomi berdasarkan asas kewenangan yang luas, asli, dan bertanggung jawab. Begitu pula pasca digantinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas kewenangan yang luas, asli, dan bertanggung jawab tetap dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan

kewenangan daerah otonom.⁵ Tujuan otonomi Desa adalah untuk mewujudkan Desa dalam struktur kelembagaannya sendiri dan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menjadikan Desa sebagai sumber pembangunan tanpa harus bergantung pada bantuan dari luar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang, khususnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, mengatur tentang pembentukan Desa Warung Pojok di Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang.

Pasal 21 :

- (1) Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j, merupakan pemekaran dari Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu.
- (2) Wilayah Desa Warung Pojok Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari wilayah Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu.
- (3) Batas Wilayah administratif Desa Warung Pojok adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Bandung.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Gunung.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Empat Suku Menanti (Sumsel).
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Renah Kurung.

⁵ Edy Suandi Hamid & Sobirin, *Malin Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII-Press, Yogyakarta, 2022.

- (4) Penentuan Batas Wilayah Warung Pojok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti ditetapkan dengan keputusan Bupati.
5. Batas Wilayah Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Peta Wilayah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) harus dilengkapi antara lain:
- a. Peta Wilayah Desa Induk;
 - b. Peta Wilayah Desa Pemekaran;
 - c. Peta Wilayah Desa induk setelah dikurangi wilayah Desa Pemekaran.

Pasal 22 :

Titik Koordinat Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu adalah sebagai berikut :

(1) Nama Koordinat Desa

- a. Titik Koordinat :
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
- b. Luas Wilayah : 450 Ha.
- c. Ketinggian : 1100-1200 DPL (M).
- d. Jumlah Penduduk : 837 Jiwa.

e. Jumlah Kepala Keluarga : 216 kk.

- (2) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Point 'a' harus dibuat pihak yang berwenang paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Pasal 23 :

- (1) Sebagaimana tanda pemisah antar wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Bupati berdasarkan sejarah dan atau persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
- (4) Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, bata rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

Pasal 24 :

- (1) Batas wilayah Desa dan gambaran umum secara nyata mengenai kondisi geografi wilayah Desa disajikan dalam bentuk peta Desa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

(2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap Desa yang dimekarkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.⁶

Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dan Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dengan Rahmat Tuhan yang maha Esa Bupati Rejang Lebong.

Pasal 2 :

(1) Membentuk Desa Warung Pojok dengan :

a) Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Gunung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Blitar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Belimbing Kepahiang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bengko.

- Luas Wilayah : 343 Ha.
- Ketinggian : 1.200 sampai dengan 1.500 dpl.
- Jumlah Penduduk : 1.932 Jiwa.
- Jumlah Kepala Keluarga : 275 kk.

(2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Warung Pojok secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Wilayah Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

Pasal 3 :

- (1) Membentuk Desa Talang Blitar dengan :

b) Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bengko.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Belimbing Besar Kepahiang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandung Baru Kepahiang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kati Desa Bengko.

c) Luas Wilayah : 474 Ha.

d) Ketinggian : 1. 200 sampai dengan 1.500 dpl.

e) Jumlah Penduduk : 1.194 Jiwa.

f) Jumlah Kepala Keluarga : 320 kk.

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Talang Belitar secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.

(4) Wilayah Desa Talang Belitar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

Pasal 4 :

Dengan dibentuknya Desa Warung Pojok dan Desa Talang Belitar maka Wilayah Desa Bengko dikurangi dengan Wilayah Desa Warug Pojok dan Desa Talang Belitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 dan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 :

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku;
- (2) Segalah sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pemebentukan 2 (dua) Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan pemerintah Daerah.⁷

Salah satu contoh yang sering muncul dari pemekaran wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong adalah Masalah Batas Wilayah di Desa Warung Pojok. Desa Warung Pojok terdiri dari dua wilayah yang berbeda, yaitu dua kecamatan yang meliputi dua desa. Banyaknya jumlah Desa yang dimiliki mengharuskan ditetapkan batas-batas wilayah yang jelas. Penegasan batas wilayah Desa perlu dilakukan karena sering terjadinya

⁷ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dan Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

sengketa Batas wilayah di masyarakat antar Desa berdampingan. Tidak hanya itu fenomena yang terjadi adalah sengketa karena belum adanya Penegasan Batas Wilayah, melainkan sengketa juga terjadi saat penegasan batas sudah dilakukan namun ternyata hasilnya tidak dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan. Oleh karena itu penegasan Batas Wilayah Desa ini menjadi suatu hal yang sangat sensitif dalam masyarakat. Hingga saat ini penegasan batas wilayah Desa masih terus dilakukan oleh Pemerintah Desa Warung Pojok. Pelaksanaan penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Desa memerlukan waktu yang tidak cukup cepat.

Masalah batas wilayah di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yaitu telah mengeklaim batas wilayah berdasarkan PJS (pejabat desa sementara), Padahal Desa Warung Pojok Kecamatan Rejang Lebong Desa terdahulu dari kependudukan, permasalahan yang terjadi dimana Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu mau meminta batas wilayah untuk bagian kanan jalan raya milik Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dan bagian kiri jalan raya untuk Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang lebong, tetapi hal itu tidak disetujui oleh Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang mengeklaim batas wilayah melalui PJS (pejabat desa sementara), maka untuk melihat berdasarkan dari pengeklaiman dari baris bagian jalan kanan milik Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang, baris bagian kiri milik Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong itu untuk berdasarkan

batas pengeklaiman sedangkan berdasarkan kependudukan itu milik Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong.⁸

Tidak hanya itu yang dijadikan Permasalahan juga dimana mengenai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang juga membentuk (mencamplok) Batas Wilayah yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengenai Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dan Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong mengenai Batas Wilayah yang sudah ditetapkan, tetapi yang dimana Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang juga membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok mengenai Batas Wilayah yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk mengenai masalah batas wilayah memang belum ada keputusan dari kemenagri, namun yang dijadikan permasalahan yaitu dimana untuk masalah batas wilayah terdapat dua Desa dan dua Kabupaten dalam satu Desa dan juga terdapat 2 sertifikat dalam satu rumah dan juga dua kependudukan Desa dalam satu rumah, yang dimana pemerintah tidak dapat menanggapi permasalahan hal tersebut dikarenakan belum ada pembagian batas wilayah yang berdasarkan ketentuan, dan juga dikarenakan masih simpang siur belum ada keputusan resmi dari kemenagri terkait mengenai batas wilayah dalam

⁸ Sarman, Mantan Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara Senin 25 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB.

satu rumah terdapat dua sertifikat tersebut pemerintah tidak bisa menanggapi permasalahan hal tersebut dikarenakan belum ada keputusan dari Kemenagri.

Berdasarkan QS. Al-Hujurat ayat 9, Allah memerintahkan agar setiap orang bertindak sebagai penengah dan memfasilitasi rekonsiliasi antara dua kelompok orang beriman yang terlibat dalam konflik atau peperangan. Berusahalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tidak memihak antara kedua belah pihak, dengan memastikan bahwa keadilan dan kejujuran ditegakkan tanpa menunjukkan pilih kasih terhadap salah satu pihak. Terlibat dalam konflik dengan mereka yang memulai konflik mengharuskan penyelesaian masalah dengan memahami sifatnya, untuk menentukan siapa yang harus dihukum dan siapa yang harus dilindungi (tidak dihukum). Allah memerintahkan kita untuk secara konsisten menegakkan kejujuran dan keadilan terhadap semua individu. Islam mengamanatkan bahwa umat Islam harus menunjukkan keadilan satu sama lain untuk mencegah konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk segera mengatasi pelanggaran apa pun yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Islam juga menjelaskan tentang sengketa yang harus berperilaku adil dengan antara kedua nya seperti dijelaskan didalam Surah Al-Quran Al-Hujurat Ayat 9 yang berbunyi :

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperangan hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada Perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat Ayat 9).*

Dalam tafsir Al-Maraghi, riwayat tersebut menyatakan bahwa setelah Allah SWT memperingatkan orang-orang beriman agar berhati-hati saat mendengar berita dari orang-orang yang jahat, Allah SWT melanjutkan dengan merinci kemungkinan akibat dari berita tersebut. Mirip dengan konflik antara dua kelompok yang terkadang meningkat menjadi perang besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk membasmi dampak dari pernyataan yang diucapkan oleh orang-orang jahat dan untuk meningkatkan hubungan antara kedua kelompok tersebut. Jika salah satu pihak menunjukkan perilaku menindas terhadap pihak lain, disarankan untuk menghadapi kelompok yang menindas tersebut untuk memulihkan perdamaian.⁹ Hal ini dapat dicapai dengan melarang mereka secara aktif untuk terlibat dalam tindakan yang tidak adil, jika memungkinkan, atau dengan mendesak campur tangan pemerintah untuk memfasilitasi rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Namun demikian, jika pemerintah sendiri terlibat dalam

⁹ Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Cetakan ke-2. (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1981).

penganiayaan, menjadi keharusan bagi umat Islam untuk campur tangan dengan menawarkan nasihat atau mengambil tindakan lebih lanjut, asalkan tidak mengakibatkan kekacauan yang lebih besar.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan pentingnya bagi umat Islam untuk bersikap netral terhadap satu sama lain, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik antara kedua kubu. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk segera mengatasi segala pelanggaran yang tidak sejalan dengan keyakinan kita.

Islam juga menjelaskan tentang senantiasa berselisih pendapat yang dijelaskan dalam Surah Hud ayat 118 yang berbunyi :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya: *Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.* (QS. Hud Ayat 118).

Penjelasan di atas merupakan Surah Hud Ayat 118 yang artinya. Ada sekumpulan hikmah penting dari ayat ini. Didapatkan sekumpulan penjelasan dari para mufassir berkaitan kandungan Surah Hud Ayat 118 yaitu sebagai berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً

Artinya : *(Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu) Umat yang berada diatas kebenaran tanpa ada perselisihan, yang bersatu dalam agama Islam saja.*

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya : *(tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat) Mereka masih saja berselisih tentang kebenaran karena mengikuti hawa nafsu.*

¹⁰ La Diman, Hayati Nufus Nur Khozin. "Nilai Pendidikan Multicultural (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 9-13)." Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3.2 (2018).

Ayat 118 masih berhubungan dengan ayat 119, sebagai pengecualian terhadap pernyataan sebelumnya dalam ayat 118. Teks tersebut menegaskan bahwa manusia akan terus menerus memiliki pendapat yang berbeda, kecuali mereka yang cukup beruntung untuk diberkati atau dibimbing oleh Allah. Menurut Sa'id bin Jubair, istilah "ummatan wahidah" dipahami berarti negara yang sama, sementara Dhahak menafsirkannya sebagai merujuk pada iman yang sama, para penindas, atau mereka yang menerima arahan. "*Illa man rahima robbuk*" mengacu pada seseorang yang diberkati oleh Allah dengan iman dan bimbingan.¹¹

Ayat di atas menjelaskan jika Tuhanmu berkehendak, niscaya dia akan menjadikan semuanya berada dalam satu agama. Namun dia menghendaki agar memilih dengan tujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan terkait pahala dan hukuman. Setelah menentukan pilihan, mereka masih tetap berselisih karena selalu mengikuti hawa nafsu.

Siyasah Dusturiyah merupakan komponen Fiqih Siyasah, yang secara khusus membahas hal-hal yang berkaitan dengan Legislasi Negara. Siyasah Dusturiyah mengeksplorasi gagasan tentang konstitusi, termasuk konstitusi negara dan asal usul historis legislasi dalam sistem negara. Ia juga menyelidiki perumusan legislasi, serta signifikansi lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar fundamental dalam proses legislasi. Tujuan legislasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan manusia.

¹¹ Nisa, F., & Liddini, L. *Fenomena Hallyu Wave Dalam Sudut Pandang Islam (Kajian Hermeneutis Abdullah Saeed Terhadap Qs. Hud Ayat 118)*. Muà Sarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, (2022).

Namun, setelah pemerintahan Khulafa'ar-Rasyidin pada abad ke-19, dunia Islam mengalami penjajahan oleh kekuatan Barat. Hal ini menyebabkan munculnya gagasan di kalangan spesialis administrasi negara di berbagai wilayah Islam untuk membentuk Undang-Undang Dasar. Gagasan ini muncul sebagai akibat dari menurunnya pengaruh umat Islam dan sebagai reaksi terhadap masuknya konsep-konsep politik Barat ke dunia Islam selama era kolonialisme. Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar mencakup beberapa domain otoritas negara. Otoritas ini disebut sebagai Majelis Syura atau Dewan Perwakilan Rakyat (ahl al-halli wa al-aqdi).¹²

Siyasah Dusturiyah dalam Fiqih mengacu pada dinamika antara pemimpin politik dan warga negara, serta interaksi antara berbagai lembaga dalam masyarakat. Dengan demikian, Fiqih Siyasah Dusturiyah terutama berfokus pada analisis kesesuaian Peraturan dan Perundang-undangan dengan prinsip-prinsip Islam dan efektivitasnya dalam mempromosikan kesejahteraan manusia dan memenuhi persyaratannya.

Siyasah Dusturiyah juga mengeksplorasi gagasan tentang supremasi hukum dalam Siyasah, beserta hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan warga negaranya, dan kebutuhan penting untuk melindungi hak-hak individu. Eksplorasi masalah hukum dalam negara yang merdeka.

Berdasarkan dari uraian Penjelasan latar belakang diatas maka pe nulis dapat mengangkat sebuah Judul Proposal Skripsi **“Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5**

¹² Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam Pemikiran dan Sejarah*, 2021.

Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Terkait Permasalahan Batas Wilayah Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang”.

B. Batasan Masalah

Agar Pembahasan Penelitian ini lebih terarah maka batasan penelitian ini lebih mengacu kepada bagaimana tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Peraturan Daerah Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong di Tinjau dari *Siyasah Dusturiyah* Studi kasus di Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis dapat menetapkan masalah dalam penelitian Sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan batas wilayah desa dan perselisihan yang terjadi di Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong?

2. Bagaimana tinjauan yuridis peraturan daerah Kepahiang Nomor 5 tahun 2012 terhadap penentuan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 tahun 2012 terkait batas wilayah?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terkait batas wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui permasalahan batas wilayah desa dan perselisihan yang terjadi di Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis peraturan daerah Kepahiang Nomor 5 tahun 2012 terhadap penentuan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 tahun 2012 terkait batas wilayah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* terkait batas wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini pada umumnya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan, pengalaman serta penerapan bagi akademis dari teori-teori yang ada terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan peraturan daerah Kepahiang Nomor 5 tahun 2012

terhadap penentuan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 tahun 2012 terkait batas wilayah di tinjau dari *siyasyah dusturiyah*. Khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dibidang Hukum Tata Negara dilingkup Kampus IAIN Curup.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun mahasiswa, dosen, dan teman-teman sekalian dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 Program Studi Hukum Tata Negara Islam pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Dan dapat Menyelesaikan Permasalahan Mengenai Batas Wilayah Desa Warung Pojok Kecamatan Sidang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang mengenai “*Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong di Tinjau Dari Siyasyah Dusturiyah*”.

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam proses penelitian ini dan tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya dan agar tidak ada penanggulangan dalam penelitian maka penulis mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelitian pustaka antara lain:

1. Skripsi M. Arafat Hermana, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, dengan Judul “*Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan*”.¹³
Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis melakukan pembahasan mengenai Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan. Sedangkan Penelitian saya Bagaimana Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah.
2. Wildanu Rizal Suryaddin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pada Tahun 2016. (*Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*).¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis melakukan Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Sedangkan Penelitian saya Bagaimana Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Peraturan Daerah Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah.

¹³ Skripsi M. Arafat Hermana, *Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan* (Bengkulu: Universitas Dehasen).

¹⁴ Wildanu Rizal Suryaddin, “*Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*”, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016).

3. Anggun Sari Sahid, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)*.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis melakukan Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara) dan Bagaimana Perselisihan yang terjadi antara Masyarakat adat dengan Pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Sedangkan Penelitian saya Bagaimana Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Peraturan Daerah Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong di Tinjau dari Siyasa Dusturiyah.

Berdasarkan dari beberapa Tinjauan Penelitian terdahulu diatas, yang membedakan kajian dengan Penelitian ini ialah yang dimana dalam Penelitian ini untuk Mengkaji “Penyebab Terjadinya Permasalahan Perbatasan Wilayah Kabupaten di Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan Tinjauan Yuridis Peraturan Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari Siyasa Dusturiyah.

¹⁵ Anggun Sari Sahid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)”, (Palopo: Universitas IAIN, 2019).

F. Penjelasan Judul

Sebelum Menguraikan Proposal Skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan Pengertian Judul dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian Judul, Proposal Skripsi ini Berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong di tinjau dari Siyasah Dusturiyah”

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan“ dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan Analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang diterapkan oleh Undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang

berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁶

2. Batas Wilayah Desa

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan batas adalah kegiatan menentukan garis pemisah antara dua wilayah atau lebih. Penetapan batas dapat dilakukan melalui proses deklarasi, persetujuan, penyelesaian yuridis, atau pemakaian prinsip-prinsip hukum. Kegiatan ini secara garis besar terdiri dari tiga komponen utama, pendefinisian (aspek legal), delineasi batas, dan demarkasi batas. Ruang lingkup kegiatan penetapan batas dapat mencakup kegiatan penetapan batas negara dan batas daerah. Sedangkan berdasarkan tempat batasnya, penetapan batas dapat dikategorikan menjadi batas darat dan batas laut.¹⁷

¹⁶ <https://sudut.hukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses Pada Jumat 15 Januari 2024 Pukul 05.20 WIB.

¹⁷ Moehammad Awaluddin and Fauzi Janu Amarrohman, *Buku Ajar Survey Batas Wilayah*, 2020.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang Membahas Masalah Perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Peraturan Perundang-undangan dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun pasca *Khulafa'ar-Rasyidin* tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata Negara diberbagai dunia Islam untuk mengadakan Konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan koloniaslime terhadap dunia Islam. Sebab salah satu aspek dari isi Konstitusi atau Undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan

Negara. Kekuasaan ini dikenal dengan istilah Majelis Syura atau Dewan Perwakilan Rakyat (*ahl al-halli wa al-aqdi*).¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan Perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.¹⁹ Dengan demikian semua peraturan Perundang-undangan haruslah mengacu pada Konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang Membahas masalah Perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai Syari'at.

G. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah ilmu tentang tahapan proses atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan serta harus diselesaikan dalam penelitian. dikarenakan metode penelitian ialah salah satu fasel atau tahap yang sangat berpengaruh kemudian harus dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin supaya nantinya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam Pemikiran dan Sejarah*, 2021.

¹⁹ Muhammad iqbal, *Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), cet. Ke-1, 177.

mengarahkan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan pada praktek penelitian kali ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian (Yuridis Empiris)

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²⁰. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati dan meneliti situasi dan kondisi dari permasalahan yang berkaitan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Kepala Desa dan Perangkat-perangkat Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan memperhatikan data-data yang nyata atau fakta kemudian dianalisis dan dideskripsikan sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian (Kualitatif)

Penelitian didalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian

²⁰ Penelitian yuridis empiris “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

ini untuk mengetahui informasi tentang Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Batas Wilayah Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan Deskriptif yang mana nantinya data yang dikumpulkan adalah data berupa kata-kata, gambar, hasil atau suatu pengamatan, hasil wawancara, pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan, disusun lokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik. Riset ini merupakan studi kasus, Tentang Permasalahan Batas Wilayah dan Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Terkait Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang lebong dan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

4. Subjek Penelitian

²¹ Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metedologi penelitian social* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Subjek penelitian ini adalah sebagian dari objek yang akan diteliti. Konsep subjek penelitian dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan apa dan siapa yang akan diteliti, bagaimana memilih dan menerapkan kriteria subjek penelitian yang *representative* sesuai dengan fokus masalah penelitian. Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive (Pengambilan sampel yang digunakan dalam Penelitian ilmiah) dan pelaksanaannya sesuai dengan purpose atau tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang, Perangkat-perangkat Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dan masyarakat Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini mengenai Tinjauan Yuridis Terkait Permasalahan Batas Wilayah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 antara Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah,

kemudian menurut pandangan siyasah dusturiyah, kemudian yang kedua hasil yang didapatkan hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan Permasalahan isu yang diteliti.²²

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²³ Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dimana kasus dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terkait Permasalahan Batas Wilayah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah” dimana Permasalahan Tersebut dalam satu Desa tersebut terdapat dua Kepala Desa, dua Kecamatan, dua Kabupaten, dan juga dua sertifikat dalam satu rumah dan dua kependudukan.

c. *Fiqh Approach* (Pendekatan Fikih)

Pendekatan fikih atau *fiqh approach* dalam konteks penelitian hukum Islam adalah metode analisis yang menggunakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah *fiqh* (jurisprudensi Islam) untuk menilai dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Dalam penelitian "Tinjauan Yuridis Terkait Permasalahan Batas Wilayah dan Peraturan

²² Dyah Ochtorinal Susanti dkk, Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2014).

²³ Petter Mahmud Marzki, *Penelitian Hukum, menelaah lima macam pendekatan hukum*, 2022.

Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah," pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan batas wilayah dan kebijakan lokal melalui perspektif siyasah dusturiyah, yaitu politik tata negara Islam. Pendekatan ini berupaya memahami dan memberikan solusi terhadap sengketa wilayah dan penerapan peraturan daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, serta ketertiban sosial yang diatur dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik.

6. Data

Pada pelaksanaan Penelitian, jenis data penelitian yang di pakai yakni data sekunder yang merupakan data-data yang didapatkan melalui sumber data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak kedua atau lainnya misalkan buku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi 3 macam bahan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan *permasalahan Perbatasan Wilayah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 antara Desa Warung Pojok Kecamatan*

Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan Desa Warung Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong di tinjau dari Siyasa Dusturiyah. Atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Fiqih Siyasa Dusturiyah yang berkaitan dengan masalah, Antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran dan Talang Blitar Kabupaten Rejang Lebong.
 - 3) Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Daerah Nomor : 01/BAD 1/BENGGKULU/XI/2021.
 - 4) Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Daerah Nomor : 02/BAD I/VI/2022.
 - 5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa.
 - 6) Al-Qur'an.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Dalam penelitian ini Data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data lain sebagai penguat data sekunder dari sumber lainnya, seperti buku-buku hukum, Skripsi, Telsis, serta Jurna-jurnal Hukum, Buku Hukum Islam, dan Buku-buku yang lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* (karya) dan lain-lain yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permasalahan Batas Wilayah Desa Warung Pojok dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah.²⁴

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Penelitian merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu topik atau fenomena dalam menjalankan penelitian, pengumpulan data menjadi langkah penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Suatu Penelitian pada umumnya mempunyai beberapa pendekatan yang digunakan peneliti antara lain Wawancara dan Dokumentasi.

- a. Wawancara, merupakan sebuah dialog atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber. Pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari

²⁴ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014).

sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal responden secara lebih mendalam serta jumlah responden yang sedikit.²⁵

- b. Dokumentasi, adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data penelitian yang relevan. Suharsimi Arikunto berpendapat metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, metode cepat, legenda dan lain sebagainya.²⁶

8. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. dalam reduksi data dapat berupa pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi

²⁵ Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media 2012).

²⁶ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*".

data.²⁷ Analisis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif yaitu Menganalisis data yang dikumpulkan lalu diuraikan sesuai dengan Metode dan cara pemikiran. Dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara Wawancara, Catatan lapangan, dan Bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan diinformasikan Kepada orang lain.

9. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematis Pembahasan dalam Penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

- a Bab I. Pada bab ini berisikan Mengenai Pendahuluan yaitu Meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu, Penjelasan Judul, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan.
- b Bab II. Pada bab ini berisi Kerangka Teori yang digunakan untuk Menganalisis Pengertian Batas Wilayah, dan Peraturan Daerah mengenai Batas Wilayah Desa antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
- c Bab III. Pada bab ini berisi Pembahasan Mengenai Sejarah Terbentuknya Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, Sejarah Terbentuknya Kabupaten Rejang Lebong dan Sejarah Kabupaten Kepahiang.

²⁷ Muhammad Fijal Fadli, "Memahami Desain Metode penelitian Kalitatif" kajian ilmiah mata kuliah umum. No.1 (2021).

- d Bab IV. Pada bab ini berisikan tentang hasil Penelitian yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 dan Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang Tinjauan Dari Siyasah Dusturiyah.
- e Bab V. Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang didalamnya menjawab dari rumusan masalah pada penelitian ini dan saran yang mana bisa digunakan untuk mengkoreksi dan untuk lebih baik kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Istilah “*judicial review*” berasal dari kata “*review*” dan “*jurisprudence*”. *Review* berasal dari kata kerja “*review*” yang berarti pemeriksaan menyeluruh. Akhiran “-an” ditambahkan pada kata “*review*” untuk menciptakan istilah “*review*”, yang menunjukkan proses evaluasi. Istilah “*review*” dapat didefinisikan sebagai pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara sistematis. Untuk sementara, yurisdiksi didefinisikan sebagai sesuai dengan atau ditegakkan oleh hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²

¹ Surayin, *Analisis Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yramal Widya, 2005.

² Sudut hukum.com, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.htm> diakses Pada Rabu 17 Januari 2024 Pukul 11.05 WIB.

Yang dimaksud dengan yuridis adalah semua badan yang diakui oleh pemerintah mempunyai arti hukum. Peraturan ini berlaku secara universal dan dapat ditegakkan secara hukum bagi semua individu di yurisdiksi di mana hukuman pidana diperbolehkan. Yuridis adalah suatu peraturan yang dianggap sah atau dapat dibenarkan di mata hukum, baik berdasarkan peraturan, adat istiadat, etika, maupun moral.

Berdasarkan pengertian peninjauan dan yuridis, penulis dapat menyimpulkan bahwa peninjauan yuridis dapat diartikan sebagai suatu pemeriksaan, pengumpulan data, atau penyidikan secara cermat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Hal ini didasarkan pada undang-undang dan ketetapan serta melibatkan pencarian dan dekonstruksi komponen-komponen permasalahan untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut, kemudian kaitannya dengan undang-undang dan norma hukum yang berlaku sebagai solusinya. Tujuan dari kegiatan peninjauan yuridis ini adalah untuk menumbuhkan pola pikir yang menghargai penyelesaian permasalahan sesuai dengan hukum, khususnya terkait dengan Masalah Batas Wilayah Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Darat Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok. Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu komponen Fiqh Siyasah yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas tentang konsep

Konstitusi (hukum dasar negara dan sejarah munculnya peraturan perundang-undangan di suatu negara), peraturan perundang-undangan (proses pembentukan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan komponen penting dari negara. peraturan perundang-undangan. itu. Penelitian ini juga mengkaji hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dijaga, dan konsep negara hukum dalam Siyasah.³

Menjadi landasan, prinsip, dan pembangun. Menurut istilahnya, dustur merujuk pada seperangkat norma yang mengatur landasan dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat di suatu negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).⁴

Dusturi adalah prinsip dasar pemerintahan suatu negara, sebagaimana dibuktikan oleh undang-undang, peraturan, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengartikan dustur sebagai “dokumen yang memuat asas-asas yang menjadi landasan penyelenggaraan suatu negara.” Dalam bahasa Indonesia, istilah “dustur” setara dengan “konstitusi”. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu komponen Fiqh Siyasah yang membahas masalah peraturan perundang-undangan negara agar sesuai dengan hukum Islam. Artinya konstitusi merupakan cerminan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari

³ Gilang Purnama, Desi Indra yani dan Titi Sutini, *Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien gangguan Jiwa Di RW 09 Desa Cileles Sumedang*, Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, Vol.2, No.1, 2016, 33, <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPKI/article/download/2850/1968>, diakses Pada Rabu 24 Januari 2024 Pukul 2.15 WIB.

⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan hal-hal seperti aturan, ibadah, kesopanan, muamalah, dan semua individu yang terkait dengan penyelenggaraan negara.

Jaminan hak asasi manusia bagi seluruh anggota masyarakat dan persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama, merupakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam rumusan Undang-Undang Dasar. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, undang-undang dan peraturan dibuat dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Siyash Dusturiyah membahas prinsip-prinsip dasar peraturan perundang-undangan negara, termasuk pembagian kekuasaan, bentuk pemerintahan, dan kebebasan masyarakat. Siyash Dusturiyah adalah ilmu politik Pemerintahan dan Administrasi Negara dalam Islam, yang menyelidiki tujuan hukum Islam dan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Hadits. Selain itu, perjalanan ijtihad ulama juga memperhatikan perubahan dan kemajuan zaman yang relevan dengan urusan pemerintahan dan ketatanegaraan.

Bidang kekuasaan negara merupakan salah satu isi konstitusi atau hukum dasar. Abu A'la Al-Maududi menyebut kewenangan ini sebagai Dewan Pertimbangan, sedangkan Al-Mawardi menyebutnya sebagai Ahl Al-Ikhtiyar.

Kewenangan negara dibagi menjadi tiga domain berbeda:

- a. Lembaga *legislatif*. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga *eksekutif*. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga *yudikatif*. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

2. Objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah*

Penciptaan undang-undang dan penetapan kebijakan pemerintahan yang menetapkan berbagai peraturan bagi kehidupan individu dalam bernegara merupakan hal yang sangat penting dalam konteks siyasah dusturiyah. Masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik merupakan strategi yang diterapkan untuk menyeimbangkan persepsi masyarakat mengenai perlunya pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara dan pembentukan undang-undang. Nilai-nilai yang diusung didasarkan pada prinsip-prinsip komitmen suatu bangsa terhadap pelestarian demokratisasi politik.

Hukum yang dimasukkan ke dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam Siyasah dirancang untuk mengatur kepentingan negara dan menyelenggarakan urusan masyarakat. Sesuai dengan hakikat hukum Islam dan sesuai dengan asas universal (*kulli*) untuk mencapai tujuan kemasyarakatan. Siyasa dusturiyah menyelidiki institusi-institusi

yang ada dalam masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dan penguasa. Topik utama siyasah dusturiyah adalah:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Dalil-dalil kully yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta maqasid syari'ah, merupakan landasan pengetahuan yang optimal mengenai pengaturan kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan pemerintahan, sebagaimana diacu dalam kajian Siyasah Dusturiyah di atas. Patokan utama dan landasan prinsip dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pemimpin dan pemerintahan adalah hakikat ajaran Islam yang terkandung dalam dalil Kully, dengan tetap mengacu pada lima tujuan Syariat Islam.

Ada hubungan yang melekat antara peradilan dan sistem ketatanegaraan, karena selalu dikaitkan dengan berbagai undang-undang atau undang-undang konstitusi. Disebut dengan *siyasah qadla'iyah* dalam

siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan salah satu komponen siyasah syar'iyah yang mengacu pada politik ketatanegaraan yang diilhami oleh ajaran Allah dan Rasullulah Saw.

Ahl al-Halli wa al-Aqdi dalam beberapa karya klasik tidak dijelaskan secara rinci, namun secara umum konsep ini selalu dipahami sebagai kumpulan orang-orang dapat dipandang memiliki integritas dalam menentukan seorang pemimpin. Konsep ini, terkadang disebut dengan “*Ahl al-Syûra wa Ahl al-Aqdi*.” Rasyid Ridla dalam Tafsir al-Manar menyebutkan. Salam dan salam. Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah orang yang memberikan penyelesaian (*Ahlul Hall*) dan mengikat (*wal 'Aqd*) dalam hal bahasa. Al-'Allamah Rawwas Qal'ah Jie mendefinisikannya sebagai: dalam *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ'*

3. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Dalam Sistem Ketatanegaraan

Agar dapat memberikan manfaat bagi umat Islam, maka sangat penting untuk membentuk lembaga *ahl al-halli wa al-aqd* dalam pemerintahan Islam, karena banyak permasalahan kenegaraan yang harus diselesaikan dengan hikmah dan cara pandang yang jelas. Para ahli Siyasa mengidentifikasi sejumlah faktor penting, antara lain:

- a Tidak terpikirkan bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam proses meminta pendapat mereka mengenai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konsultasi dengan sekelompok individu

diperlukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah dan menetapkan undang-undang.

- b Secara umum, tidak mungkin seluruh masyarakat berkumpul dan bermusyawarah di satu tempat, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan berpikir kritis, tidak mempunyai pendapat yang jelas, dan tidak mampu menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Hal ini berpotensi menghambat berbagai aktivitas masyarakat.
- c Jumlah peserta harus dibatasi agar musyawarah dapat terlaksana. Tidak dapat dipungkiri bahwa musyawarah tidak akan terjadi jika semua individu berkumpul di satu tempat untuk melaksanakannya.
- d Kewajiban amar ma'ruf nahy munkar hanya bisa dipenuhi jika ada lembaga yang bertanggung jawab membina hubungan positif antara pemerintah dan warganya.
- e Kewajiban terhadap ulu al-amr (pemimpin jamaah) hanya terikat secara hukum jika pemimpin dipilih melalui musyawarah.

Lembaga musyawarah sangat ditekankan dalam ajaran Islam, dan Nabi SAW sendiri melakukan musyawarah bersama para sahabatnya untuk menetapkan kebijakan pemerintah.⁵

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI), yang secara khusus dikenal sebagai ahl al-halli wa al-aqd, merupakan kedudukan yang luas dan signifikan dalam pemerintahan Islam. Khalifah

⁵ Abd Al-Karim Utsman, *An-Nizham As-Siyasi fi Al-Islam, Beirut: Dar AlIrsyad, Tahun 1957.*

dan Ahl al-Halli wa al-aqd bekerja sama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Peran ahl al-halli wa al-aqd dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat, yang satu-satunya tanggung jawabnya adalah memilih khalifah dan membimbing khalifah menuju kemaslahatan rakyat. Konsekuensinya, ahl al-halli wa al-aqd merupakan lembaga yang mempunyai tugas kewenangan tersendiri tanpa campur tangan khalifah.

Perwakilan daerah menyusun undang-undang atau peraturan hukum untuk kemaslahatan masyarakat, hal ini merupakan persamaan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) dengan ahl al-halli wa al-aqd. Namun Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) merupakan entitas yang terpisah dari ahl al-halli wa al-aqd. Rancangan undang-undang tersebut direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPD). Dewan Perwakilan Rakyat (DPDRI) merupakan lembaga yang sebatas pengusulan rancangan undang-undang, sedangkan ahl al-halli wa al-aqd atau wakil rakyat mampu mengeluarkan fatwa.

Ahl alhalli wa al-aqd merupakan dewan perwakilan rakyat, sesuai dengan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai tugas dan wewenang perwakilan penulis dalam Islam. Tanggung jawab mereka mencakup kewajiban konstitusional untuk memilih pemimpin, serta pembuatan undang-undang yang terkait dengan tunjangan tersebut. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk mempertimbangkan masalah-masalah umum negara. Meskipun mereka adalah eselon tertinggi negara,

tanggung jawab mereka adalah mengawasi kewenangan pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah dan pemerintah yang memerintah agar mereka tidak melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan penegasan Abdul Wahab Khallat bahwa tanggung jawab ahl al-halli wa al-aqd adalah sebagai berikut:

- a *Ahl al-halli wa al-aqd* bertanggung jawab atas pencalonan, pemilihan, dan pelantikan calon khalifah, serta pemberian kesetiaan in'iqad kepada khalifah. Imam al-mawardi menyatakan, “Jika para ahl al-halli wa al-aqd telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memverifikasi syarat-syarat individu yang mencalonkan diri untuk jabatan Imamah (Khalifah) dan memenuhi seluruh persyaratan.” Mereka harus memprioritaskan orang-orang yang mempunyai kelebihan paling banyak, persyaratan paling sempurna, dan ketaatan paling cepat dari masyarakat, terlepas dari sumpah setia mereka.
- b *Ahl al-halli wa al-aqd* melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) untuk menjawab permasalahan yang tidak secara tegas dibahas dalam teks. Di sinilah keniscayaan al-sulthar al-tasyriiah dipenuhi oleh para ahli mujtahit dan fatwa. Mereka berupaya mengidentifikasi sebab-sebab illat atau hukum atas permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang digariskan dalam nash. Selain itu, anggota legislatif atau ahl al-halli wa al-aqd harus berpegang pada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (memanfaatkan dan menolak kerugian). Mereka menilai, mereka mempertimbangkan kondisi sosial dan

keadaan masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan yang akan diterapkan sejalan dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberikan beban tambahan.⁶

Untuk sementara, lembaga legislatif atau *ahl al halli wa al-aqd* diberi kewenangan sebagai berikut:

- a Berkonsultasi dengan perusahaan untuk memastikan kebijakan khalifah dan menawarkan bimbingan dan nasihat.
- b Kewenangan legislatif meliputi:
 - 1) Merumuskan peraturan hukum yang mengikat seluruh individu terhadap hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits, serta menegakkan aturan-aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat.
 - 2) Merumuskan undang-undang untuk suatu permasalahan yang tidak diatur dalam syariat, asalkan tidak bertentangan.
 - 3) Sepanjang tidak melanggar hakikat syariat, maka buatlah undang-undang yang membahas suatu permasalahan yang tidak diatur dalam syariat..
- c Memilih dan menggadaikan khalifah Ahlul dinding balai aqdi menentukan khalifah yang mengutusny untuk meminta pertanggungjawaban khalifah.
- d Melaksanakan tugas pengawasan dalam kebijakan pemerintah.

⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *al-siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyya*, (Al Qahirah: Mathba' aal-Taqaddum, 1397H/1977 M).

Ahl al halli wal aqd diberi wewenang untuk mengambil kendali atas tindakan khalifah di dalam negara. Menurut para ahli hukum ketatanegaraan, kedudukan lembaga ahl al-halli wa al-aqd dalam penyelenggaraan negara Islam nampaknya berbeda-beda. Meskipun substansi lembaganya tetap konsisten, namun posisinya berbeda sebagai berikut:

- a Kewajiban Ulil amri yang meliputi *ahl al-halli wa al-aqd* digolongkan menjadi empat kategori, sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani:
 - 1) Kekhawatiran duniawi (*al-isyraf ala syuun aldunya*).
 - 2) Menjaga agama (*bimayah al-din*) dari aspirasi kelompok tertentu, khususnya umat Islam, untuk mengubah ajaran Islam.
 - 3) Islam menjaga wilayah dari serangan musuh dari luar.
 - 4) Menjamin persatuan umat Islam dan mencegah perpecahan dan konflik dalam berbagai hal.
- b Kedudukan lembaga perwakilan atau *ahl al-halli wa al-aqd* dalam penyelenggaraan negara Islam menurut Al Mawardi. Secara khusus, anggota *ahl al-halli wa al-aqd* mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah, karena majelis bertugas melakukan pembahasan masalah hukum dan membantu khalifah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- c Kedudukan lembaga perwakilan atau *ahl al-halli wa al-aqd* dalam pemerintahan Islam menurut Frenki adalah sebagai berikut:

- 1) Khalifah dan *ahlul halli wall aqdi*, yang bekerja sama untuk mengatur urusan demi kebaikan masyarakat, memegang posisi penting dalam pemerintahan Islam.
- 2) Salah satu peluang yang dimiliki *ahl al-halli wa al-aqd* dalam pemerintahan adalah memilih seorang khalifah dan memulai khilafah untuk kepentingan rakyat.
- 3) Oleh karena itu, *ahl al-halli wa al-aqd* merupakan lembaga berwenang dalam pemerintahan yang beroperasi secara independen dari khalifah.⁷

C. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama dari Bupati/Walikota. DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegakkan peraturan tentang tata cara penetapan Program Legislasi Daerah. Penyusunan Prolegda Kab/Kota memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab/Kota yang didasarkan atas:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;

⁷ Frenki, *Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam*. (Satuan acara perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.⁸ Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.⁹

Ada beberapa prasyarat untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang efektif, salah satunya adalah implementasi peraturan daerah. Kondisi tersebut juga dapat diterapkan pada pengembangan Peraturan Daerah, yang meliputi:

⁸ A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 2, no. 4 (2004): 104–20.

⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2019.

- a. Kriteria filosofis berkaitan dengan korelasi antara prinsip moral suatu bangsa dengan pandangan hidup, seperti yang dicontohkan oleh Pancasila di Indonesia.
- b. Prasyarat hukum meliputi adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, serta kewenangan organisasi atau badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan peraturan tersebut.
- c. Syarat Yuridis
 - 1) Peraturan atau undang-undang formal yang menjadi landasan bagi lembaga atau badan untuk menetapkan peraturan tertentu.
 - 2) Teks ini membahas aspek materiil dan hukum suatu peraturan, khususnya dari sudut pandang sosiologis. Bab ini mengeksplorasi bagaimana undang-undang dapat mempengaruhi pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap sistem hukum.

Dokumen yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012. Peraturan tersebut berkaitan dengan pembentukan Kampung Warung Pojok di Kecamatan Muara Kemumu yang terletak di Kabupaten Kepahiang.

Pasal 21 :

- 1) Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j merupakan bagian dari Desa Renah Kurung yang terletak di Kecamatan Muara Kemumu.

- 2) Kawasan yang dikenal dengan Desa Warung Pojok tersebut pada ayat (1) halaman ini dahulunya merupakan bagian dari wilayah Desa Renah Kurung di Kecamatan Muara Kemumu.
- 3) Pembagian wilayah administratif Desa Warung Pojok adalah sebagai berikut:
 - a) Berbatasan dengan Desa Batu Bandung di sebelah utara.
 - b) Berbatasan dengan Desa Sinar Gunung di sebelah timur.
 - c) Berbatasan dengan Desa Empat Suku Menanti (Sumsel) di sebelah selatan.
 - d) Berbatasan dengan Desa Renah Kurung di sebelah barat.
- 4) Penetapan batas kawasan Pojok Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara pasti melalui keputusan Bupati.
- 5) Batas wilayah Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 6) Peta Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan beberapa unsur, antara lain:
 - a) Peta Wilayah Desa Induk;
 - b) Peta Wilayah Desa Pemekaran;
 - c) Peta Wilayah Desa induk setelah dikurangi wilayah Desa Pemekaran.

Pasal 22 :

Koordinat Geografis Desa Warung Pojok yang terletak di Kecamatan Muara Kemumu adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Koordinat Desa
 - a) Titik Koordinat :
 - Bujur Timur :
 - Bujur Barat :
 - Lintang Utara :
 - Lintang Selatan :
 - b) Luas Wilayah : 450 Ha.
 - c) Ketinggian : 1100-1200 DPL (M).
 - d) Jumlah Penduduk : 837 Jiwa.
 - e) Jumlah Kepala Keluarga : 216 kk.
- 2) Pejabat yang bertanggung jawab harus menetapkan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf 'a' dalam jangka waktu satu tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.

Pasal 23 :

- 1) Batas wilayah desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan faktor sejarah dan memerlukan persetujuan Desa tetangga.
- 2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat alami atau buatan.
- 3) Batas alam mengacu pada ciri geografis seperti pegunungan, sungai, dan pantai danau yang secara resmi ditetapkan atau diidentifikasi sebagai batas suatu pemukiman.

- 4) Batas buatan mengacu pada bangunan buatan manusia seperti pilar, batu bata yang digunakan untuk rel kereta api, dan saluran irigasi yang secara resmi ditetapkan sebagai batas suatu wilayah setempat.
- 5) Pasal 24: Peta Desa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memberikan gambaran yang akurat mengenai batas-batas Desa dan gambaran menyeluruh mengenai keadaan geografis wilayah tersebut.
- 6) Peta Desa untuk setiap Desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.¹⁰

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong

Maria Farida Indrati Soeprapto menegaskan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai struktur yang hierarkis. Dalam hal terdapat tugas penunjang dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila adalah landasan utama seluruh hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai undang-undang dasar negara. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur berbagai tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.

Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahah Daerah, bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) antara lain :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional didaerah;

Ketentuan mengenai penyusunan Perda di lingkungan Pemda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perda di lingkungan Pemda Kab/Kota. Bupati/Walikota memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Raperda Kab/Kota berdasarkan Prolegda Kab/Kota. Dalam menyusun Raperda Kab/Kota, Bupati/Walikota membentuk tim penyusun Raperda Kab/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan tim penyusun terdiri atas:

- a. Bupati/Walikota;
- b. Sekda;
- c. Pemrakarsa;
- d. Biro Hukum;
- e. SKPD terkait; dan
- f. Perancang peraturan perundang-undangan.

Menyadari adanya peraturan perundang-undangan yang sangat banyak, sudah barang tentu diperlukan antisipasi untuk pengaturan lebih lanjut. Suatu peraturan tertentu dapat mengatur hal-hal tertentu yang didelegasikan oleh peraturan lain di bidang penyelenggaraan

pemerintahan negara tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan lain, demikian seterusnya.¹¹

Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dan Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dengan Rahmat Tuhan yang maha Esa Bupati Rejang Lebong.

Pasal 2 :

- 1) Membentuk Desa Warung Pojok dengan :
 - a) Batas Wilayah
 - (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Gunung.
 - (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Blitar.
 - (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Belimbing Kepahiang.
 - (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bengko.
 - Luas Wilayah : 343 Ha.
 - Ketinggian : 1.200 sampai dengan 1.500 dpl.
 - Jumlah Penduduk : 1.932 Jiwa.
 - Jumlah Kepala Keluarga : 275 kk.
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

¹¹ Hamid Attamimi S.A, *Peranan Keputusan Presidens Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Program Pasca Sarjana Univ. Indonesia, Jakarta, 1990,

- 3) Penentuan Batas Wilayah Desa Warung Pojok secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati;
- 4) Wilayah Desa Warung Pojok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

Pasal 3 :

- 1) Membentuk Desa Talang Blitar dengan :
 - a) Batas Wilayah
 - (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bengko.
 - (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Air Belimbing Besar Kepahiang.
 - (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandung Baru Kepahiang.
 - (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kati Desa Bengko.
 - b) Luas Wilayah : 474 Ha.
 - c) Ketinggian : 1. 200 sampai dengan 1.500 dpl.
 - d) Jumlah Penduduk : 1.194 Jiwa.
 - e) Jumlah Kepala Keluarga : 320 kk.
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- 3) Penentuan Batas Wilayah Desa Talang Belitar secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.

- 4) Wilayah Desa Talang Belitar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

Pasal 4 :

Dengan dibentuknya Desa Warung Pojok dan Desa Talang Belitar maka Wilayah Desa Bengko dikurangi dengan Wilayah Desa Warug Pojok dan Desa Talang Belitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 dan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 :

- 1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku;
- 2) Segalah sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pemebentukan 2 (dua) Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan pemerintah Daerah.¹²

D. Batas Wilayah Desa

1. Pengertian Batas Wilayah

Batas wilayah merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu faktor untuk menunjang perkembangan dari suatu daerah. Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara

¹² Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dan Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

dua wilayah yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya Negara. Kemudian Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Departemen Dalam Negeri telah mendefinisikan batas wilayah yaitu: “pemisah antara daerah satu dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah”.¹³ Artinya suatu kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan.

Pengelolaan perbatasan wilayah oleh badan-badan khusus yang ditentukan Negara secara internal dimaksudkan agar administrasi Pemerintahan dapat dilakukan dengan baik dan penerapan hukum nasional secara berkeadilan. Secara eksternal penetapan dan pengelolaan perbatasan antar Negara dimaksudkan keseimbangan hak dan kewajiban suatu Negara dalam konteks hubungan international yang harmonis, damai dan seimbang.

Guna menghindari hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah salah satunya adalah sengketa tapal batas daerah, maka diperlukan kerjasama yang baik dan koordinasi yang berkesinambungan antara pusat

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.

dengan daerah dan daerah dengan masyarakat. Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten/kota, atau wilayah sengketa sekitar Kabupaten/kota, yang terjadi, sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan karena itu dipandang perlu mengambil langkah-langkah, guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan konflik dan sengketa antar daerah seperti yang terjadi di perbatasan daerah antara Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah mengusahakan banyak hal untuk menyelesaikan batas Desa salah satunya upaya nyata Pemerintah untuk menuntaskan tumpang tindih batas khususnya Desa adalah mengeluarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.” Dalam Permendagri ini memberikan deskripsi mengenai tahapan penyelesaian batas Desa. Tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.¹⁴

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jakarta, Kementrian Dalam Negeri.

Menurut Undang-Undang Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Pengaturan Desa bertejuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.¹⁵

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

Berikut beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Pedoman penegasan batas daerah.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

➤ **UU Nomor 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 34 ayat 2 :

Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi :

- a. Luas wilayah minimal;
- b. Jumlah Penduduk minimal;
- c. Batas wilayah;
- d. Cakupan wilayah;
- e. Batas usia minimal daerah Provinsi, daerah Kabupaten/kota, dan Kecamatan.

Pasal 54 ayat 2 :

Perubahan Batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang.

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Pedoman Penegasan Batas Daerah**

Pasal 2 ayat (1)

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3 ayat (1)

Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 4

Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap batas daerah di darat dan batas daerah di laut.

Pasal 5 ayat (1)

Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyiapan dokumen;
- b. Pelacakan batas;
- c. Pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
- d. Pembuatan peta batas.

Pasal 11

Penegasan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penentuan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (1)

Penegasan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara kartometrik dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyiapan dokumen;
- b. Penentuan garis pantai;
- c. Pengukuran dan penentuan batas;
- d. Pembuatan peta batas daerah di laut.

Lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini terkait dengan peraturan tentang Desa, maka pengertian tentang Desa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi terkait tentang Desa seperti telah dijelaskan dan diuraikan diatas, maka dapat dinyatakan ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui dan dipahami terkait dengan pengertian tentang Desa, yakni :

- 1) Desa terdiri dari desa dan desa adat;
- 2) Desa dapat disebut dengan nama lain;

- 3) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum;
- 4) Desa memiliki batas wilayah;
- 5) Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan;
- 6) Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- 7) Peraturan Desa didasarkan pada prakara masyarakat;
- 8) Peraturan Desa didasarkan pada hak usul, dan atau hak tradisional;
- 9) Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai suatu perbandingan dalam kajian dan analisis tentang pengertian dan konsep tentang Desa dan Pemerintahan Desa di Indonesia ini, dapat juga dilihat pengertian tentang Desa berdasarkan Undang-undang yang ada sebelumnya, yakni pengertian tentang Desa menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Desa atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut juga dengan Desa, adalah :

“Suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dari Desa setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan Desa ada beberapa hal yang perlu untuk dipahami, yakni :

- 1) Desa dapat disebut dengan nama lain;
- 2) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum;
- 3) Desa memiliki batas-batas wilayah;
- 4) Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
- 5) Pengaturan Desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
- 6) Diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari perbandingan terhadap kedua pengertian dan konsep tentang suatu Desa seperti diatas tersebut, maka baik pengelolaan tentang Desa yang diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun pengaturan tentang Desa berdasarkan Undang-undang yang lama yakni Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat pengaturan tentang Desa dan pemerintahan Desa, maka secara umum dapat dilihat berbagai perbedaan diantara keduanya.

Untuk jelasnya terkait dengan perbedaan Desa berdasarkan pengaturan Undang-undang tentang Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Pengertian Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

No	UU No. 6 Tahun 2014	UU No. 32 Tahun 2004
1.	Desa terdiri dari Desa dan Desa adat	Desa dapat disebut dengan nama lain
2.	Desa dapat disebut dengan nama lain	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum

3.	Desa merupakan kasatuan masyarakat hukum	Desa memiliki batas wilayah
4.	Desa memiliki batas wilayah	Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
5.	Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah	Pengaturan Desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
6.	Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat	Desa diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah NKRI
7.	Pengaturan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat	-
8.	Pengaturan Desa berdasarkan hak asal-usul dan atau hak tradisional	-
9.	Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.	-

Berdasarkan perbandingan pengertian Desa dari kedua Undang-undang yang mengatur tentang Desa tersebut, maka dapat diketahui perbedaan-perbedaan pengertian tentang Desa dalam kedua Undang-undang tersebut dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa terdiri dari desa dan desa adat, sedangkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Desa hanya terdiri dari Desa saja tanpa keberadaan dari Desa adat.
- 2) Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat, sedangkan pada Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah Desa hanya berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat saja, tanpa mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan.

- 3) Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan tentang Desa berdasarkan pada prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul dan hak tradisonal, sedangkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, pengaturan tentang Desa hanya berdasarkan hak asal-usul dan dari adat istiadat Desa setempat, hal ini tanpa berdasarkan prakarsa dari masyarakat Desa setempat, dan istilah hak tradisonal disebut juga dengan adat istiadat setempat.¹⁶

Guna menghindari hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah salah satunya adalah Sengketa Tapal Batas daerah, maka diperlukan kerjasama yang baik dan koordinasi yang berkesinambungan antara pusat dengan daerah dan daerah dengan masyarakat. Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten/kota, atau wilayah sengketa sekitar Kabupaten/kota, yang terjadi, sebagai implimentasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dan karena itu dipandang perlu mengambil langkah-langkah, guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan daerah

¹⁶ Christine Sant'Anna de Almeida et al., *Pemerintahan Desa*, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2016, <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.

dan pemerataan pertumbuhan. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan konflik dan sengketa antar daerah seperti yang terjadi di perbatasan daerah antara Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang.

Menurut Undang-undang Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Pengaturan Desa bertujuan :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.¹⁷

Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dikemukakan pada Pasal 2 yang berbunyi: “Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

¹⁷ Undang-undang Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Desa.

E. Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (diatas 40%), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.

Wilayah Kabupaten Kepahiang seluas 66,500 Ha yang terdiri dari delapan Kecamatan dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6%) dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 2.418 Ha (3,6%) dari total luas wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk luas wilayah Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%), Kecamatan Ujan Mas seluas 9.308 Ha (13,99%). Kecamatan Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81%).

Kecamatan Kebawetan seluas 6.331 Ha (9,52%). Kecamatan Muara Kemumu seluas 9.507 Ha (14,30%), serta Kecamatan Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%). Bila ditinjau dari struktur tanah, wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dirinci sebagai berikut: berbukit seluas 19.030 hektar

(28,20%), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 hektar (40,70%), datar sampai bergelombang seluas 20.405 hektar (31,10%).¹⁸

Kabupaten Kepahiang memiliki Batas Wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Sebelah Timur Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sebelah Selatan Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.
- d. Sebelah Barat Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Ibu Kota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang.

Jarak Kabupaten Kepahiang dari beberapa Kota di sekitar antara lain :

- | | | |
|----|----------------|--------|
| a. | Bengkulu | 60 km |
| b. | Lubuk Linggau | 80 km |
| c. | Palembang | 509 km |
| d. | Tanjung Karang | 799 km |

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis, suhu udara maksimum Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2007 mencapai 32,3°C dan suhu udara minimum mencapai 16,2°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari pertahun 2021.

F. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan kawasan strategis bagi Provinsi Bengkulu dan sekitarnya sebagai kawasan strategis bidang ekonomi

¹⁸ Sumber : *Bidang Cipta Karya*, Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2022.

untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti pertanian, perkebunan, agro industri, peternakan dan perikanan. Pertanian merupakan sektor primer dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong yakni mencapai 53,51% pada Tahun 2009 dengan produksi yang relatif terus meningkat setiap tahunnya. Hingga Tahun 2009.

Lahan pertanian tanaman pangan tersebar di setiap Kecamatan, terutama di Kecamatan Curup Utara, Curup Selatan, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Kota Padang dan Sindang Beliti Ilir.¹⁹

Secara geomorfologi Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dari hasil studi yang pernah dilakukan pada kegiatan “Inventarisasi Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan arahan yang ditetapkan dalam skala makro sesuai dengan potensi pengembangan wilayah yang dimiliki. Kebijakan pengembangan wilayah harus bersinergi dengan kebijakan Provinsi dan kebijakan nasional guna mewujudkan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan struktur ruang dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Rejang Lebong yang mendefinisikan fungsi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

¹⁹ Andi Angugerah *Sejarah Kabupaten Rejang Lebong* https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong.

Kawasan lindung yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan antara lain: (1) Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan lindung; (2) Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba sebagai kawasan lindung; dan (3) Ditetapkan sebagai kawasan andalan di Provinsi Bengkulu dengan potensi pada sektor pertanian, industri, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Melalui RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2030.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi sejarah mulai di kenal nama Kepahiang. Pada masa itu, Kota Kepahiang dikenal sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Saat peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya, Kota Kepahiang masih tetap menjadi pusat bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 Agustus 1945-1948, Kepahiang tetap menjadi Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai Kota Perjuangan.

Pada akhir Tahun 1948, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vital Kota Kepahiang di bumi hanguskan. Dimulai dari kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos, Telpon, Penjara, dan Jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Hindia-Belanda masuk ke pusat-pusat Kota dan Pemerintah serta Perjuangan rakyat. Setahun kemudian, setelah seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan, terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, oleh masyarakat waktu itu disebut kembali ke Kota,

terjadilah keharuan yang sulit dibendung karena aparaturnya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat lagi kembali berkantor ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas Pemerintah Daerah di hanguskan. Seluruh aparaturnya terpaksa menumpang ke Kota Curup karena masih tersisa sebuah bangunan pesanggrahan yang sekarang tempat bersejarah itu dibangun menjadi GOR Curup.

Pada Tahun 1956, Kota Curup ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Undang-undang. Sejak itu pula, peran Kabupaten Kepahiang mulai memudar bahkan ada yang menyebut mahkota kejayaan Kabupaten Kepahiang surut. Dengan ditetapkannya Curup sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, maka Kota Kepahiang sendiri ditetapkan sebagai Ibu Kota Kecamatan, bagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pada masa-masa berikutnya, lantaran memiliki nilai historis tinggi, sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi Ibu Kota Provinsi dan Kota administratif. Perjuangan mulia tersebut kandas dikarenakan Pemerintah Pusat tidak menanggapi keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut.

Ketika era reformasi, momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang. Setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah yang lazim disebut sebagai Undang-undang Tentang Otonomi daerah disahkan, maka masyarakat Kepahiang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi Kabupaten baru. Sejak Januari 2000, para

tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang yang berdomisili di Kepahiang maupun yang berada di luar daerah. Seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, serta Kota-kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai Kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Tindak lanjut dari aktivitas badan perjuangan tersebut maka secara resmi PPKK telah menyampaikan proposal Pemekaran Kabupaten.¹

Wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55'19" sampai dengan 103°01'29" Bujur Timur dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang Selatan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,21% dan suhu harian rata-rata 23,87°C, dengan suhu maksimal 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C. Suhu udara maksimum Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2007 mencapai 32,3°C dan suhu udara minimum mencapai 16,2°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan 24,7°C dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari pertahun pada Tahun 2021.

¹ Wiki *Sejarah Kabupaten Kepahiang* https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang.

Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut Kecamatan, dari yang terluas sampai yang terkecil dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas		Jumlah		Ibu Kota Kecamatan
		Ha	%	Kel	Desa	
1.	Ujan Mas	9.308	13,99	1	16	Ujas Mas Atas
2.	Kepahiang	7.192	10.82	7	16	Pasar Ujung
3.	Tebat Karai	7.688	11.56	1	13	Penanjung Panjang
4.	Bermani Ilir	16.391	24.65	1	18	Keban Agung
5.	Merigi	2.418	3.64	1	7	Durian Depun
6.	Kabawetan	6.331	9.52	1	14	Tangsi Duren
7.	Seberang Musi	7.665	11.53	-	13	Lubuk Sahung
8.	Muara Kemumu	9.507	14.29	-	11	Batu Kalung
	Jumlah	66.500	100	12	122	

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang Dalam Tahun 2023

B. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"-3°31' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong adalah Sebagai Berikut:

Tabel 3. 2 Batas-batas Administratif Kabupaten Rejang Lebong

1.	Sebelah Utara	Kabupaten Lebong
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Kepahiang
3.	Sebelah Timur	Kabupaten Musi Rawas
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Bengkulu Utara

Ibu kota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa Kota Sekitar antara lain :

Tabel 3. 3 Jarak Kota Curup dari beberapa Kota Sekitar

No	Kota	Jarak
1.	Bengkulu	85 km
2.	Lubuk Linggau	55 km
3.	Palembang	484 km
4.	Tanjung Karang	774 km

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.

Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 0C - 30,940C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada Tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32 0C dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,20 C.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada Tahun 2009 sebagian besar berupa Kawasan Hutan yaitu seluas 98.873,17 ha (65,23%), Permukiman seluas 1.800,61 ha (1,19%), Sawah Irigasi seluas 10.992,92 ha (7,25%), Tanah

Ladang seluas 37.884,94 ha (24,99%). Sedang sisanya 2.024,36 ha (1,34%) terdiri dari perkebunan, kebun campur, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.²

Tabel 3. 4 Pemanfaatan Lahan

No.	Kecamatan	Luas		Jumlah		Ibu Kota Kecamatan
		Ha	%	Kel.	Desa	
1.	Padang Ulak Tanding	21.796	14,38	1	14	Kel. Pasar PUT
2.	Sindang Beliti Ilir	19.254	12,70	-	10	Ds. Lubuk Belimbing I
3.	Kota Padang	17.229	11,37	3	7	Kel. Kota Padang
4.	Selupu Rejang	15.792	10,42	3	11	Kel. Air Duku
5.	Bermani Ulu Raya	14.636	9,66	-	9	Ds. Babakan Baru
6.	Sindang Kelingi	12.713	8,39	1	11	Kel. Beringin Tiga
7.	Sindang Beliti Ulu	12.515	8,26	-	9	Ds. Lubuk Alai
8.	Bermani Ulu	9.876	6,52	-	12	Ds. Kampung Melayu
9.	Binduriang	8.846	5,84	-	5	Ds. Kepala Curup
10.	Sindang Dataran	6.647	4,39	-	6	Ds. Bengko
11.	Curup	5.918	3,90	9	-	Kel. Pasar Baru
12.	Curup Selatan	4.796	3,16	2	9	Ds. Lubuk Ubar
13.	Curup Timur	821	0,54	4	5	Kel. Talang Ulu
14.	Curup Utara	395	0,26	2	12	Kel. Tunas Harapan
15.	Curup Tengah	342	0,23	9	1	Kel. Batu Galing
	Jumlah	151.576	100	34	122	.

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Tahun 2023

² Sumber BPS, Rejang Lebong Tahun 2023.

2. Struktur Ruang

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), tepatnya di Kota Curup sebagai ibu Kota Kabupaten dengan fungsi Kota Curup sebagai :
- 1) Pusat Pemerintahan Kabupaten;
 - 2) Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa Kabupaten tetangga;
 - 3) Pusat industri; Simpul transportasi utama penghubung ke jaringan Lintas Tengah Sumatera (PKN : Palembang);
 - 4) Pusat Kegiatan Pertanian (tanaman pangan dan perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya);
 - 5) Pusat Pariwisata Alam (Agrowisata).
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Padang yang dapat melayani beberapa Kecamatan dan berfungsi sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal serta fungsi lainnya sebagai berikut:
- 1) Pusat Pemerintahan Kecamatan;
 - 2) Simpul transportasi jalan rel kereta api dan jalan raya (Musi Rawas ke Bengkulu) Pusat perdagangan dan jasa skala local.

3. Pola Ruang

Berdasarkan arahan pola ruang Provinsi Bengkulu, maka Kabupaten Rejang Lebong memiliki fungsi lahan antara lain:

- a. Kawasan Lindung, suaka alam, kawasan lindung yang meliputi, hutan lindung Bukit Basa.
- 1) Kawasan Hutan Lindung

- a) Hutan Lindung Bukit Basa seluas 128,89 Ha;
 - b) Hutan Lindung Bukit Daun seluas 90.805,07 Ha (bersama Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Utara);
 - c) Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490 Ha (bersamaan Kepahiang);
 - d) Hutan Lindung Bukit Balai Rejang seluas 18.069 Ha (bersamaan Kepahiang).
- 2) Kawasan Suaka Alam
- a) Suaka Alam dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
 - b) Cagar Alam (CA) yang meliputi CA Talang Ulu 1 seluas 0,51 Ha dan CA Talang Ulu 2 seluas 0,06 Ha;
 - c) Kawasan Rawan Bencana;
 - d) Kawasan Perlindungan Setempat.
- 3) Kawasan Budidaya
- a) Kawasan Perkebunan dengan komoditas kopi, lada, karet, kakao dan kelapa seluas 52.993,11 Ha;
 - b) Kawasan Hutan Rakyat seluas 5.727,29 Ha;
 - c) Kawasan Permukiman seluas 16.968,93 Ha;
 - d) Kawasan Pariwisata (wisata alam).

C. Sejarah Terbentuknya Desa Warung Pojok

1. Sejarah Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang

Desa Warung Pojok merupakan Desa termuda pada saat ini di Kecamatan Muara Kemumu, yang merupakan pecahan dari Desa induk yaitu Desa Renah Kurung, Pada Tahun 1996 Desa Warung Pojok mekar, Warung Pojok pada saat itu masih berupa Dusun yang merupakan bagian dari Desa Renah Kurung dan dipimpin oleh Saudara Daluk yang Berasal dari Desa Renah Kurung.

Wilayah Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu memiliki Topografi daerah berbukit dan bergelombang dengan kemiringan 0-70° serta ketinggian 50-80 dpl. Sehingga daerah Warung Pojok sangat cocok untuk perkebunan. Secara Geografis dan Geologis, iklim Desa Warung Pojok sama seperti halnya desa-desa lain di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas pada bulan Maret sampai dengan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari. Dengan suhu rata-rata 17°C-33°C. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Warung Pojok.

Penduduk Desa Warung Pojok mayoritas merupakan asli pribumi yaitu suku Rejang, yang masih memegang kuat adat istiadat turun-temurun seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, serta adat lain yang sangat menunjang tinggi adat timur. Hal inilah yang membuat kehidupan masyarakat Desa Warung Pojok aman, tentram dan damai, baik sesama

masyarakat Desa Warung Pojok maupun dengan masyarakat Desa lain yang ada disekitar Desa Warung Pojok dibanding dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Muara Kemumu Desa Warung Pojok masih tergolong Desa tertinggi baik dari segi perekonomian maupun sarana prasarana.

Desa Warung Pojok mempunyai jumlah penduduk 1.223 jiwa yang terdiri dari laki-laki 623 jiwa, perempuan 600 jiwa dan 450 kk, yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang

Dusun 1	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Dusun VI	Dusun VII	Dusun VIII
264	198	159	124	126	112	153	87

Tabel 3. 6 Usia Penduduk Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang

Usia 0-17 Tahun	Usia 18-56 Tahun	Usia 56 Tahun Ke-atas
258 jiwa	680 jiwa	285 jiwa

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Warung Pojok sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Pendidikan Umum Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang

TK/PAUD	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	SARJANA S1
90 jiwa	557 jiwa	205 jiwa	227 jiwa	15 jiwa	20 jiwa

Tabel 3. 8 Pendidikan Khusus Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang

PESANTREN	SEKOLAH KEAGAMAAN	SEKOLAH LUAR BIASA	KURSUS KETERAMPILAN
9 jiwa	-	-	-

Karena Desa Warung Pojok merupakan Desa pertanian maka sebagian besar Penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Mata Pencaharian Penduduk Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang

PNS	TNI/ Polri	Karyawan Swasta	Peda gang	Peta ni	Buruh Tani	Pete rnak	Pera jin	Jasa	Tidak Kerja
0 jiwa	1 jiwa	0 jiwa	20 jiwa	1003 jiwa	25 jiwa	0 jiwa	0 jiwa	0 jiwa	20 jiwa

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh Penduduk Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Kepemilikan Ternak Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
50 kk	4 kk	-	-	-

Tabel 3. 11 Sarana dan Prasarana Desa Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang

No	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1.	Balai Desa	1 Unit	Rusak Berat
2.	Masjid	1 Unit	Baik
3.	Musholla	4 Unit	Rusak Ringan
4.	MCK Umum	5 Unit	Baik
5.	Sarana Air Bersih	9 Unit	Baik
6.	TPU	1 Lokasi	Baik
7.	Sungai	4 Lokasi	Baik
8.	Jalan Tanah	20 Km	Rusak Berat
9.	Jalan Koral	2 Km	Rusak Berat
10.	Jalan Aspal Lapen	1,5 Km	Rusak Berat

b. Kelembagaan Desa

Pembagian wilayah Desa Warung Pojok dibagi menjadi Delapan (8) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara Khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada didusun 1, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat dusun itu sendiri.

c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK)

Struktur Organisasi Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola Minimal, yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa serta dibantu dengan Perangkat Desa beserta Staf.

2. Sejarah Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong

Asal usul pertama kali terbentuknya Desa Warung Pojok yaitu Dusun 05 Kabupaten Rejang Lebong Desa Bengko dan terjadilah pemekaran Kecamatan Pada Tahun 2005 dari Kecamatan Sindang Kelingi menjadi Kecamatan Sindang Dataran dan dibentuklah PJS (Kepala Desa Sementara) di Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong setelah terjadinya Pemekaran Kecamatan dirubah menjadi Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Berjalan Selama 6 Bulan terjadilah pembentukan PJS (Kepala Desa Sementara) dari pihak Kabupaten Kepahiang maka terjadilah dalam

satu wilayah dua Desa dalam arti kata dalam satu rumah tangga dua kepala keluarga yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

Untuk batas wilayah belum bisa ditentukan karena masih menunggu dari Putusan Kemendagri untuk status wilayah resmi kalo dari Sket itu sudah terbagi untuk batas wilayah bagian sebelah kanan Kabupaten Rejang Lebong dan untuk bagian sebelah kiri Kabupaten Kepahiang itu untuk penetapan batas wilayah sedangkan untuk keputusan dari pusat belum ada keputusan dari Kemendagri jadi untuk masalah batas wilayah belum bisa ditentukan namun untuk kewarganegaraan tetap rukun, damai dan tentram tidak ada permasalahan dan perselisihan.³

Tabel 3. 12 Data Kependudukan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong

No	Dusun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Jiwa		Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Lanjut Usia	Jumlah Penduduk Balita
			Laki-laki	Perempuan			
1	Dusun 1	66	96	172	27	22	20
2	Dusun 2	78	133	142	17	24	28
3	Dusun 3	63	119	123	13	34	20

Sumber Data : IDM Tahun 2023 dan SDGs Desa Tahun 2023

Jumlah penduduk juga dibagi berdasarkan Tingkat Pendidikan. Rata-rata penduduk Desa Warung Pojok memiliki tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu mencapai 50% dari total penduduk.⁴ Secara rinci tingkat pendidikan Desa Warung Pojok dapat dilihat Pada tabel berikut..

³ Sarman, Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara Kamis 11 Januari 2024 Pukul 10.15 WIB.

⁴ *Sumber Data : IDM Tahun 2023 dan SDGs Desa Tahun 2023.*

Tabel 3. 13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Tidak Sekolah/Buta Huruf	10%
2	SD	50%
3	SMP	15%
4	SMA	19,7%
5	S1	5%
6	S2	0,3%

Kemudian jumlah penduduk dibedakan juga berdasarkan jenis pekerjaannya. Dan rata-rata mayoritas pekerjaan di Desa Warung Pojok adalah Petani dan jumlahnya mencapai 150 kk dari total jumlah kk yang ada. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada *tabel berikut*:

Tabel 3. 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	PNS	2	Orang
2	POLRI	2	Orang
3	Karyawan Swasta	10	Orang
4	Petani	500	Orang
5	Pedagang	40	Orang
6	Peyedia Jasa	15	Orang
7	Sopir	5	Orang
8	Wirausaha	30	Orang
9	Toke	40	Orang

Sumber Data : IDM Tahun 2023 dan SDGs Desa Tahun 2023.

Sarana dan Prasarana Desa, selain sebagai faktor penunjang kemajuan Desa, Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan. ⁵Adapun Sarana dan Prasarana yang di miliki oleh

⁵ RPJMDes Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran.

Desa Warung Pojok, terdiri dari Prasarana Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga, Secara rinci, tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 15 Prasarana Dan Sarana Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan (layak pakai/tidak layak pakai)
1.	Prasarana Umum			
	-Jalan rabat beton	5	Km	Layak Pakai
	-Jalan setapak	10	Km	Layak Pakai
	-Jalan koral	10	Km	Layak Pakai
	-Plat dueker	6	Unit	Layak Pakai
	-Gorong-gorong	6	Unit	Layak Pakai
	-Saluran drainase	200	Meter	Layak Pakai
	-SPAL	100	Meter	Layak Pakai
	-Tempat pemakaman umum	2	Unit	Layak Pakai
	-Balai Desa	1	Unit	Layak Pakai
	-Kantor Desa	1	Unit	Layak Pakai
	-Masjid	1	Unit	Layak Pakai
	-Musholla	1	Unit	Layak Pakai
	-Pos ronda/jaga	3	Unit	Tidak Layak Pakai
	-Sumur gali	160	Unit	Layak Pakai
2.	Prasarana Pendidikan			
	-Gedung PAUD	1	Unit	Layak Pakai
	-Gedung Sekolah Dasar	1	Unit	Layak Pakai
3.	Aset Prasarana Kesehatan			
	-Puskesmas	1	Unit	Layak Pakai
	-Posyandu	1	Unit	Layak Pakai
	-Polindes	1	Unit	Layak Pakai
4.	Prasarana Olahraga			
	-Lapangan Bola Volly	1	Unit	Layak Pakai
	-Lapangan Bulu Tangkis	1	Unit	Layak Pakai

Daftar Inventarisi Potensi Desa adalah daftar usulan kegiatan inventarisir atau memperoleh data dan informasi mengenai potensi Desa. Kegiatan menginventarisir potensi yang ada di Desa merupakan salah satu

rangkain kegiatan pelaporan hasil pengkajian keadaan Desa dalam rangka menyusun RPJM Desa Warung Pojok Tahun 2023-2029.⁶ Tim penyusun RPJM Desa Warung Pojok sudah melakukan pengkajian keadaan Desa dan salah satu hasil pelaporannya adalah daftar inventarisir Desa, seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3. 16 Daftar Inventarisir Potensi Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong

No	Petani	Lokasi	Keterangan
1	Kebun Kopi	Dusun 1,2,3	Milik Masyarakat
2	Kebun Merica	Dusun 1,2,3	Milik Masyarakat
3	Sungai	Dusun 3	Milik Desa
4	Perladangan	Dusun 1,2,3	Milik Masyarakat
5	Mata Air	Dusun 1,3	Milik Masyarakat
6	Tanah Kas Desa	Dusun 1	Milik Desa
7	Lahan untuk perluas jalan Desa	Desa	Milik Masyarakat
8	Lahan untuk pembukaan jalan usaha tani	Desa	Milik Masyarakat
9	Lahan untuk pembukaan jalan lingkungan	Desa	Milik Masyarakat

⁶ RPJMDes Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Batas Wilayah Desa dan Perselisihan yang Terjadi di Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dengan Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah. Saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Asal usul pertama kali terbentuknya Desa Warung Pojok yaitu Dusun 05 Kabupaten Rejang Lebong Desa Bengko dan terjadilah pemekaran Kecamatan Pada Tahun 2005 dari Kecamatan Sindang Kelingi menjadi Kecamatan Sindang Dataran dan dibentuklah PJS (Pejabat Desa Sementara) di Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong setelah terjadinya Pemekaran Kecamatan dirubah menjadi Desa Warung Pojok

Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Berjalan Selama 6 Bulan terjadilah pembentukan PJS (Pejabat Desa Sementara) dari pihak Kabupaten Kepahiang maka terjadilah dalam satu wilayah dua Desa dalam arti kata dalam satu rumah tangga dua kepala keluarga yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

Untuk batas wilayah belum bisa ditentukan karena masih menunggu dari Putusan Kemendagri untuk status wilayah resmi kalo dari Sket itu sudah terbagi untuk batas wilayah bagian sebelah kanan Kabupaten Rejang Lebong dan untuk bagian sebelah kiri Kabupaten Kepahiang itu untuk penetapan batas wilayah sedangkan untuk keputusan dari pusat belum ada keputusan dari Kemendagri jadi untuk masalah batas wilayah belum bisa ditentukan namun untuk kewarganegaraan tetap rukun, damai dan tentram tidak ada permasalahan dan perselisihan.¹

Munculnya konflik permasalahan batas wilayah Desa pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalahpahaman, yang dimana permasalahan batas wilayah di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang telah mengiklim batas wilayah berdasarkan PJS (pejabat desa sementara), padahal Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong Desa terdahulu dari kependudukan, permasalahan yang terjadi dimana Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu mau meminta batas wilayah untuk bagian sebelah kanan jalan raya milik Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dan bagian sebelah kiri jalan raya milik Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang

¹ Sarman, Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara Kamis 07 Maret 2024 Pukul 10.15 WIB.

Lebong tetapi hal itu tidak disetujui oleh Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong akhirnya Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu mengiklim batas wilayah melalui PJS, maka untuk melihat berdasarkan dari pengikliman dari baris kanan jalan raya pertengahan rumah mawadi sampai keujung rumah jalan raya itu milik Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang, dan Baris bagian sebelah kiri pertengahan dari rumah guno sampai keujung rumah jalan raya bagian sebelah kiri itu juga Kabupaten Kepahiang itu untuk berdasarkan batas pengikliman kalo berdasarkan kependudukan itu milik Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang lebong.²

Dan juga dimana tidak hanya terjadinya permasalahan batas wilayah saja tetapi juga permasalahan sertifikat rumah dimana untuk bagian depan rumah kedua orangtua saya sendiri Kabupaten Rejang Lebong dan sedangkan di bagian belakang dapur rumah Kabupaten Kepahiang yang dimana dalam satu rumah terjadi dua sertifikat yaitu sertifikat rumah antara Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan sertifikat Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dan juga untuk pembayaran pajak rumah yaitu pembayaran pajak rumah di Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang.³

Hasil dari observasi wawancara saya menurut kepala Desa Warung Pojok asal usul terjadinya Permasalahan Desa Warung Pojok, yaitu dimana

² Rivan Sekretariat Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara 10 Maret 2024 Pukul 2.17 WIB.

³ Trimman Perangkat Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang, Wawancara Jum'at 18 Maret 2024 Pukul 2.30 WIB.

pertama kali Desa Warung Pojok adalah satu Desa, yaitu Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Kelingi, dan pada Tahun 2005 terjadilah Pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Sindang Kelingi Menjadi Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, setelah terbentuknya Kecamatan Sindang Dataran dibentuknya PJS (pejabat desa sementara) berjalan selama 6 bulan belum tau pasti Permasalahan yang terjadi di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang juga membentuk PJS (Pejabat desa sementara) maka terjadilah dalam satu Desa menjadi dua kepala Desa dalam arti kata satu rumah tangga dua kepala keluarga yaitu Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang.⁴

Tidak hanya itu yang dijadikan Permasalahan juga dimana mengenai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang juga membentuk (mencamplok) Batas Wilayah yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengenai Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dan Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong mengenai Batas Wilayah yang sudah ditetapkan, tetapi yang dimana Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang juga membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok mengenai Batas Wilayah yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten Rejang Lebong.

⁴ Sarman, Mantan Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara 21 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB.

Desa Warung Pojok terdiri atas dua wilayah yaitu, 2 wilayah Kecamatan terdiri atas 2 Desa. Banyaknya jumlah Desa yang dimiliki mengharuskan ditetapkan batas-batas wilayah yang jelas. Penegasan batas wilayah Desa perlu dilakukan karena sering terjadinya sengketa Batas wilayah di masyarakat antar Desa berdampingan. Tidak hanya itu fenomena yang terjadi adalah sengketa karena belum adanya Penegasan Batas Wilayah, melainkan sengketa juga terjadi saat penegasan batas sudah dilakukan namun ternyata hasilnya tidak dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan. Oleh karena itu penegasan Batas Wilayah Desa ini menjadi suatu hal yang sangat sensitif dalam masyarakat. Hingga saat ini penegasan batas wilayah Desa masih terus dilakukan oleh Pemerintah Desa Warung Pojok. Pelaksanaan penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Desa memerlukan waktu yang tidak cukup cepat.

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan beberapa instansi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok yang menyangkut dengan pembahasan penulis tentang Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok terkait dengan penyelesaian sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong yang disampaikan oleh Bapak Suwanto adanya permasalahan terkait dengan Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok mengatakan:

Dikarenakan dalam Satu Desa terkait dengan adanya Dua Kabupaten dan dua Desa Otomatis setiap kebijakan Kabupaten memiliki kebijakan masing-masing dan memiliki perbedaan yang berdasarkan sosiologi, ideologi, adat dan kebutuhan masing-masing. Penyelesaian masalah batas wilayah Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang lebong dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang belum ada keputusan dari kemenagri mengenai masalah batas wilayah tersebut, jadi untuk masalah batas wilayah bukan dari kapasitas dari Desa tetapi dari gubernur apa yang dijadikan arahan dari gubernur mengenai Perbup, Perda, Perdes, untuk mengenai masalah batas wilayah tersebut. Dan dalam penyelesaian batas wilayah apabila tidak terjadinya konflik dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan maka masyarakat memiliki hak dalam menentukan wilayah yang mana mereka inginkan.⁵

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan beberapa instansi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok yang menyangkut dengan pembahasan penulis tentang Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa antara Kabupaten Rejang

⁵ Suwanto, Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara 15 Mei 2024 Pukul 2.15 WIB.

Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok terkait dengan penyelesaian sebagai berikut:

2. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Sekretariat Desa Kabupaten Rejang Lebong yang disampaikan oleh Bapak Rivansyah adanya permasalahan terkait dengan Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok mengatakan:

Yang dimana Permasalahan Perebutan Batas Wilayah yaitu Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang telah mengeklaim Batas Wilayah Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, padahal Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong Desa terdahulu akan tetapi Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang Mengeklaim Batas Wilayah Melalui Pejabat Desa Sementara (PJS), maka terjadilah Pembagian Batas Wilayah Desa untuk jalan bagian kanan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dan bagian jalan sebelah kiri untuk Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong tetapi mengenai keputusan dari Kemenagri belum ada keputusan mengenai masalah batas wilayah tersebut.⁶

3. Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong yang disampaikan oleh Bapak Sarman adanya permasalahan terkait dengan Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok mengatakan:

⁶ Rivansyah, Kepala Sekretariat Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara 17 Mei 2024 Pukul 10.35 WIB.

Untuk mengenai masalah batas wilayah memang belum ada keputusan dari kemenagri, namun yang dijadikan permasalahan yaitu dimana untuk masalah batas wilayah terdapat dua Desa dan dua Kabupaten dalam satu Desa dan juga terdapat 2 sertifikat dalam satu rumah, yang dimana pemerintah tidak dapat menanggapi permasalahan hal tersebut dikarenakan belum ada pembagian batas wilayah yang berdasarkan ketentuan, dan juga dikarenakan masih simpang siur belum ada keputusan resmi dari kemenagri terkait mengenai batas wilayah dalam satu rumah terdapat dua sertifikat tersebut pemerintah tidak bisa menanggapi permasalahan hal tersebut dikarenakan belum ada keputusan dari atasan.⁷

4. Hasil wawancara dengan Perangkat Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang yang disampaikan oleh Bapak Triman adanya permasalahan terkait dengan Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok mengatakan:

Mengenai masalah batas wilayah Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten kepahiang yaitu untuk melihat pembagiannya melalui air yang mengalir (hanyut) yang dimana air yang mengalir kebagian Utara yaitu air punggung, air ketenong, air belimbing, dan air barus, sedangkan air yang mengalir (hanyut) kearah Selatan yaitu air rusa,

⁷ Sarman, Mantan Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara Juni 11 2024 Pukul 2.25 WIB.

airlang dan air kati itu untuk bagian Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.⁸

5. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang yang disampaikan oleh Bapak Supian Aidi adanya permasalahan terkait dengan Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Desa Warung Pojok mengatakan:

Terkait dengan Permasalahan Batas Wilayah Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang yang mana melalui sejarah untuk mengenai batas wilayah yaitu dengan sejarah air yang mengalir kearah kekelingi (beliti) itu bagian orang lembak sedangkan air yang mengalir kebelimbing itu tanah orang Rejang.⁹

Analisis dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti sesuai dengan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, sebagaimana dalam probelma tentang Permasalahan Batas Wilayah Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang telah melakukan upaya Penyelesaian Sengketa Namun dimana Permasalahan Batas Wilayah Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Rejang Lebong sudah beberapa kali menetapkan batas wilayah akan tetapi dimana masih tetap menjadi persengketaan Permasalah Batas Wilayah antara

⁸ Trimana, Perangkat Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang, Wawancara 15 Juni 2024 Pukul 1.15 WIB.

⁹ Supian Aidi, Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang, Wawancara 18 Juni 2024 Pukul 10.15 WIB.

Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang, ada beberapa penegasan batas wilayah yang dilakukan sebagai berikut :

- a Berita Acara kesepakatan Pepegasan Batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor: 01/BAD1/BENGGKULU/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 02/BAD I/BENGGKULU/XI/2021. Agenda rapat membahas penegasan batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh Tim PBD pusat, Tim PBD Provinsi Bengkulu, Tim PBD Kabupaten Rejang Lebong dan Tim PBD Kabupaten Kepahiang. Kasubdit batas antar Daerah wilayah I Direktorat topomini dan batas Daerah dalam pengantarnya menyampaikan bahwa batas Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri dalam negeri merupakan acuan dalam penyelesaian-penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah. Batas Daerah yang ditetapkan oleh Menteri dalam negeri tersebut juga menjadi acuan dan diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang.

Adapun hasil rapat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Provinsi Bengkulu sepakat

menyerahkan penyelesaian batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu kepada Menteri dalam Negeri.

2) Berita acara ini ditanda tangani oleh Bupati Rejang Lebong yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada asisten pemerintah dan kesra setda Kabupaten Rejang Lebong serta Bupati Kepahiang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada asisten Pemerintah kesra setda kabupaten Kepahiang, Tim PBD Provinsi Bengkulu, dan Tim PBD pusat.¹⁰

b Penegasan batas wilayah Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang dilakukan dengan berpedoman pada Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/BAD 1/V1/2022. Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dilaksanakan penandatanganan Berita Acara kesepakatan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu oleh Perintah Kabupaten Rejang Lebong (dengan surat kuasa Bupati Rejang Lebong Nomor 180/0480/Bag.3 tanggal 13 Juni 2022), Pemerintah Kabupaten Kepahiang (dengan surat kuasa Bupati Kepahiang Nomor 136/623/V1/2022 tanggal 14 Juni 2022) dan Pemerintah Provinsi Bengkulu (dengan Surat Kuasa Gubernur Bengkulu Nomor 100/1.013/8.1/2022 tanggal 15 Juni 2022) bertempat di Ruang Rapat

¹⁰ Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Daerah Tahun 2021 antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

lantai 3 Gedung H Ditjen Bina Administasi kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan ini menyatakan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu sepakat dengan titik koordinat dan penarikan garis batas daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tertuang dalam peta terlampir,
- 2) Sepakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.¹¹

Namun sampai saat ini belum memiliki kejelasan terhadap Masalah Batas Wilayah sehingga masih menjadi Sengketa antara kedua Desa dan Dua Kabupaten tersebut. Melihat dari kedua Kabupaten ini memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan sikap dalam permasalahan mengenai masalah batas wilayah, dari kedua belah pihak Kabupaten masing-masing memegang aturan sehingga apa yang di amanatkan Undang-undang tidak di jalankan.

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹¹ Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Daerah Tahun 2022 antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Di Aceh Peraturan Daerah Provinsinya dinamakan Qanun, sedangkan di Papua dan Papua Barat Peraturan Daerah Provinsinya dikenal dengan nama Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undang Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Ada berbagai jenis Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Undang-undang; Peraturan daerah provinsi; atau Peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam pasal 15 ayat (1) ini menjelaskan bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dan kota dapat memuat materi mengenai ketentuan hukum pidana. Dalam pasal 15 ayat (3) menetapkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota antara lain: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Ruang Wilayah Daerah; APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah; Perangkat Daerah; Pemerintah Desa dan Pengaturan umum lainnya.

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD. Pasal 242 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
2. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
3. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
4. Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
5. Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
6. Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.

7. Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
8. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
9. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 landasan yaitu:

1. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
2. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat;
3. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”
- b. Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :
 - 1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
 - 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
 - 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
 - 4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Tinjauan yuridis peraturan daerah Kepahiang Nomor 5 tahun 2012 terhadap penentuan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 tahun 2012 terkait batas wilayah

Secara umum permasalahan Batas daerah yang belum jelas akan menyebabkan dampak negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Ketidakjelasan batas daerah juga dapat menimbulkan dampak yang bukan hanya sekedar menyebabkan potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah.

Belum terwujudnya batas wilayah yang jelas dan pasti akan menimbulkan suatu masalah baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya konflik serta dampak dari konflik tersebut. Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan peraturan dan dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat, titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya yang spesifik di lapangan ditandai dengan terpasangnya pilar pembatas dan teridentifikasinya pilar batas. Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang sampai saat ini masih memiliki permasalahan

mengenai konflik Batas Wilayah antar Kabupaten yang menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi untuk menyelesaikannya.

1. Perda yang bertentangan dengan Peraturan Menteri (Permendagri) dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lexsuperior Derogat Legi Impriori* dan Asas *Lexposterior Derogat Legi Priori*

Berlandaskan pada penelitian ini Tinjauan Yuridis dan Siyasah peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok terkait Permasalahan Batas Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, jika peraturan daerah ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pembentukan dan batas wilayah desa, maka peraturan daerah tersebut dapat dianggap tidak sah. Permendagri biasanya mengatur ketentuan umum mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan penetapan batas wilayah desa. Contoh dari peraturan ini adalah Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jika Perda Kabupaten Kepahiang No. 5 Tahun 2012 tidak sesuai dengan pedoman ini atau peraturan serupa lainnya, maka perda tersebut berada dalam posisi bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Undang-Undang yang Lebih Tinggi dalam menyusun Perda, legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan Perda. Mereka harus mempertimbangkan PUU yang lebih tinggi, seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Hal ini

sesuai dengan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Dengan demikian, Perda menjadi tidak berlaku ketika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut di atas.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* berarti bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, Permendagri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, jika ada ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan peraturan menteri, maka peraturan daerah harus disesuaikan atau dicabut.

Akibat hukum yang dapat timbul:

- a. Pembatalan Perda: Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk Permendagri. Proses ini biasanya diawali dengan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dapat menilai kesesuaian Perda dengan ketentuan nasional. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan keputusan pembatalan Perda tersebut. Pembatalan ini berarti bahwa Perda tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat diterapkan.

Dilakukannya *Judicial Review* di Mahkamah Agung. *Judicial review* adalah mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak yang

merasa dirugikan oleh suatu Perda untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Proses ini melibatkan pengujian hukum atas Perda tersebut berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, termasuk konstitusi dan peraturan menteri. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa Perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk membatalkan Perda tersebut. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga Perda yang dibatalkan tidak dapat diberlakukan lagi.

- b. Penyesuaian Perda: Penyesuaian Perda yang bertentangan dengan Permendagri adalah langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, menghindari konflik hukum, dan meningkatkan kualitas administrasi serta pelayanan publik. Proses penyesuaian ini melibatkan identifikasi ketidaksesuaian, perumusan revisi, prosedur legislatif, dan pengesahan serta publikasi yang tepat. Implikasi dari penyesuaian ini sangat positif, mencakup peningkatan kepastian hukum, efektivitas administrasi, kualitas pelayanan publik, serta kredibilitas pemerintah daerah. Dengan demikian, penyesuaian Perda tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga strategi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Sanksi Administratif: Sanksi administratif adalah tindakan hukuman yang diberikan oleh otoritas pemerintahan kepada individu atau entitas yang melanggar peraturan atau ketentuan administratif yang berlaku.

Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin, pembekuan kegiatan operasional, atau teguran tertulis. Tujuan dari sanksi administratif adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga ketertiban umum, serta memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu, sanksi administratif juga berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan menegakkan kewibawaan hukum di bidang administrasi pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, sanksi administratif menjadi relevan ketika Peraturan Daerah (Perda) tersebut terbukti bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Jika Perda Kabupaten Kepahiang No. 5 Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pemerintah daerah. Sanksi ini dapat berupa pembatalan Perda, teguran resmi, atau perintah untuk merevisi Perda agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari sanksi administratif ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mematuhi aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menjaga kepastian hukum, dan menghindari potensi konflik administratif yang dapat berdampak negatif pada masyarakat, seperti ketidakpastian batas wilayah yang dapat menimbulkan sengketa antar wilayah.

- d. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian hukum adalah kondisi di mana aturan atau peraturan hukum tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak

ditegakkan dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam memahami dan menerapkan hukum. Ketidakpastian hukum dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti pelanggaran hak, ketidakadilan, dan ketidakstabilan sosial serta ekonomi, karena masyarakat tidak memiliki panduan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.

Dalam konteks penelitian ini ketidakpastian hukum dapat muncul jika Peraturan Daerah (Perda) tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tentang penetapan dan penegasan batas desa. Ketidakpastian ini bisa terjadi jika prosedur pembentukan dan penetapan batas Desa Warung Pojok tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri, seperti kriteria pembentukan desa yang tidak terpenuhi atau proses penetapan batas yang tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Pembatalan Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 oleh pemerintah pusat atau melalui judicial review di Mahkamah Agung merupakan konsekuensi hukum yang signifikan jika Perda tersebut terbukti bertentangan dengan Permendagri. Implikasi dari pembatalan ini mencakup aspek hukum, administratif, sosial, ekonomi, dan politik, yang semuanya memerlukan perhatian dan penanganan yang hati-hati oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Dengan memahami akibat

hukum ini, pemerintah daerah dapat lebih berhati-hati dalam menyusun dan menerapkan Perda, memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan menghindari potensi konflik serta ketidakpastian hukum di masa depan.

Dalam mengkaji kesesuaian Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dengan Permendagri yang relevan, dua aspek utama yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembentukan dan penetapan batas serta kriteria yang harus dipenuhi oleh desa yang baru dibentuk. Kesesuaian prosedur mencakup tahapan-tahapan formal seperti konsultasi publik, persetujuan dari DPRD, serta persetujuan dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Apabila prosedur ini telah diikuti sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri, maka dapat dikatakan bahwa Perda tersebut telah mematuhi aturan yang lebih tinggi. Kesesuaian kriteria melibatkan penilaian apakah Desa Warung Pojok memenuhi syarat-syarat seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan aspek geografis yang telah ditetapkan dalam Permendagri. Jika desa ini tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pembentukannya mungkin bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam proses identifikasi ketidaksesuaian Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dengan ketentuan Permendagri, dua aspek utama yang menjadi fokus adalah aspek prosedural dan substantif. Aspek prosedural

melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pembentukan desa, seperti apakah telah dilakukan konsultasi dengan masyarakat secara memadai dan apakah semua persetujuan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri, telah diperoleh. Misalnya, jika kurangnya konsultasi dengan masyarakat teridentifikasi atau tidak adanya persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi, maka hal ini menunjukkan adanya pelanggaran prosedural. Di sisi lain, aspek substantif berkaitan dengan penetapan batas wilayah desa yang harus sesuai dengan peta resmi serta pemenuhan kriteria-kriteria yang ditentukan, seperti jumlah minimum penduduk dan luas wilayah tertentu yang dipersyaratkan untuk pembentukan desa baru. Ketidaksesuaian substantif dapat terjadi jika batas wilayah yang ditetapkan dalam Perda tidak sesuai dengan peta resmi atau jika Desa Warung Pojok tidak memenuhi kriteria demografis dan geografis yang ditetapkan dalam Permendagri. Ketidaksesuaian baik dalam aspek prosedural maupun substantif dapat menyebabkan Perda dianggap tidak sah atau tidak valid, yang berimplikasi pada kemungkinan pembatalan oleh pemerintah pusat atau melalui proses judicial review di Mahkamah Agung, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berbagai dampak negatif lainnya bagi masyarakat dan administrasi pemerintahan daerah.

Ketidaksesuaian Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. Secara hukum, Perda yang bertentangan dengan Permendagri berisiko untuk dibatalkan oleh pemerintah pusat atau melalui proses judicial review di Mahkamah Agung, mengingat adanya ketentuan bahwa Perda harus selaras dengan hukum yang lebih tinggi. Proses judicial review juga membuka pintu bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan sengketa hukum terhadap keabsahan Perda tersebut. Selain itu, pemerintah daerah yang mengeluarkan Perda yang tidak sesuai dengan Permendagri dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran atau pencabutan izin. Dampak sosial dan ekonomi dari ketidakpastian ini sangat terasa di Desa Warung Pojok, termasuk ketidakpastian administrasi yang dapat mengganggu pelayanan publik yang efektif dan menghambat pembangunan ekonomi lokal. Gangguan ini juga berpotensi memicu konflik sosial antara warga desa dengan wilayah tetangga, terutama terkait dengan ketidakjelasan atau sengketa batas wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap Perda yang dikeluarkan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, guna menghindari dampak negatif yang bisa timbul bagi masyarakat dan pembangunan di wilayah tersebut.

Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, prinsip ini menegaskan bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengesampingkan atau membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah atau yang berasal dari tingkat yang lebih rendah. Dalam konteks penelitian

yang mengkaji ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), asas ini sangat relevan. Permendagri, sebagai peraturan yang berasal dari pemerintah pusat, memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ketika Perda tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri, baik dari segi prosedur maupun substansi, asas *lex superior derogat legi inferiori* memberikan landasan untuk melakukan peninjauan hukum yang dapat mengakibatkan pembatalan Perda atau penyesuaian yang diperlukan. Kesimpulannya, penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* penting untuk menjaga kesinambungan dan kepastian hukum di tingkat nasional. Ini memastikan bahwa setiap aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, menghindari potensi konflik hukum, serta memastikan perlindungan hukum yang adil dan konsisten bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap asas ini menjadi krusial dalam menjaga stabilitas hukum dan tatanan pemerintahan yang baik di tingkat daerah maupun nasional.

Asas *lex posterior derogat legi priori* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama jika terjadi pertentangan antara keduanya. Dalam konteks penelitian yang membahas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012

tentang Pembentukan Desa Warung Pojok, asas ini relevan jika ada ketentuan atau peraturan baru yang dikeluarkan setelah Perda tersebut dan memiliki dampak langsung terhadapnya.

Lex posterior derogat legi priori berarti bahwa peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan atau membatalkan peraturan yang lebih lama dalam hal terjadi konflik antara keduanya. Asas ini diterapkan untuk memastikan bahwa hukum yang lebih baru, yang biasanya lebih relevan dan telah mempertimbangkan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat, mendapat prioritas. Dalam kasus Perda Kabupaten Kepahiang No. 5 Tahun 2012, jika ada Permendagri atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setelah Perda tersebut yang mengatur tentang pembentukan desa atau penetapan batas wilayah dengan kriteria atau prosedur yang berbeda yakni Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, maka peraturan baru tersebut akan mengesampingkan ketentuan yang ada dalam Perda.

Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah salah satu contoh peraturan yang lebih baru yang relevan dengan Perda Kabupaten Kepahiang No. 5 Tahun 2012. Jika Permendagri ini mengatur kriteria dan prosedur yang berbeda atau lebih rinci terkait pembentukan desa dan penetapan batas wilayah, maka ketentuan dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 akan mengesampingkan ketentuan dalam Perda yang bertentangan.

Dampak Hukum dari Penerapan Asas *Lex Posterior Derogat Legi*


Priori:

1. Pembatalan atau Penyesuaian Perda: Pemerintah daerah mungkin perlu membatalkan atau menyesuaikan Perda Kabupaten Kepahiang No. 5 Tahun 2012 untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih baru seperti Permendagri No. 45 Tahun 2016. Jika Perda tersebut tidak disesuaikan, pemerintah pusat atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan judicial review untuk membatalkannya.
2. Kepastian Hukum: Penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* membantu memastikan kepastian hukum dan keselarasan antara peraturan yang berlaku. Ini penting untuk menghindari konflik hukum dan memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik.


Dalam perspektif *siyasa dusturiyah* (politik konstitusional), penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* mencerminkan prinsip penyesuaian hukum dengan dinamika perubahan sosial dan politik. Peraturan yang lebih baru biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kondisi terkini masyarakat, sehingga dianggap lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan daerah, penyesuaian atau pembatalan Perda yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih baru merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan administrasi publik berjalan sesuai dengan perkembangan terbaru dan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini Tinjauan Yuridis dan *Siyasah Dusturiyah* Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012, penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* menjadi penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang ada sesuai dengan peraturan yang lebih baru dan lebih relevan. Ini membantu menjaga kepastian hukum, menghindari konflik peraturan, dan memastikan bahwa administrasi pemerintahan daerah beroperasi dengan panduan hukum yang tepat dan terkini. Asas ini juga mendukung prinsip pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat.


Gambar 4. 1 Peta Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu




Gambar 4. 2 Peta Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang



Gambar 4. 3 Peta Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong



Gambar 4. 4 Peta Desa Warung Pojok Kepahiang



2. Tinjauan yuridis Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 5 tahun 2012 terhadap Penentuan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan kepala daerah. Ini berarti bahwa Perda merupakan hasil kerja sama antara dua lembaga pemerintahan daerah, yaitu DPRD yang mewakili suara rakyat dan kepala daerah sebagai eksekutif. Perda memiliki kekuatan hukum di wilayah daerah yang bersangkutan dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat dua macam Perda, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi adalah peraturan yang berlaku di seluruh wilayah provinsi dan dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Sedangkan, Perda Kabupaten/Kota berlaku di wilayah kabupaten atau kota dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota sebagai kepala daerah kabupaten atau kota.¹²

Materi muatan Perda dapat mencakup berbagai hal, termasuk ketentuan pidana, pembagian urusan pemerintahan, dan pengaturan lainnya yang sesuai dengan kewenangan daerah otonom. Ketentuan pidana dalam Perda dapat mencakup sanksi administratif atau pidana ringan yang ditetapkan untuk pelanggaran peraturan daerah. Pembagian urusan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pemerintahan mengatur mengenai wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta antar pemerintah daerah itu sendiri. Pengaturan lainnya bisa meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah tersebut.

Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melibatkan beberapa langkah yang memerlukan koordinasi antara berbagai pihak. Pertama, penyusunan rancangan Perda bisa diajukan oleh pemerintah daerah atau DPRD. Rancangan ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat komisi dan fraksi di DPRD, di mana berbagai aspek dan implikasi dari rancangan tersebut dikaji dengan seksama. Proses ini juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, sehingga rancangan Perda mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga daerah.

Setelah melalui proses pembahasan yang intensif, rancangan Perda akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan. Jika DPRD setuju, rancangan tersebut akan disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuannya. Kepala daerah dapat menyetujui atau menolak rancangan tersebut. Jika kepala daerah setuju, Perda tersebut akan ditandatangani dan menjadi dokumen resmi.

Namun, proses ini tidak berhenti di sini. Setelah disetujui oleh kepala daerah, Perda harus didaftarkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan nomor register. Pemberian nomor register ini dilakukan oleh

Kementerian Dalam Negeri. Pemberian nomor register menandakan bahwa Perda tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang lebih tinggi dan telah diakui oleh pemerintah pusat.

Setelah mendapatkan nomor register, Perda harus diumumkan kepada publik. Pengumuman ini dilakukan melalui Lembaran Daerah atau media resmi lainnya agar masyarakat mengetahui isi dan ketentuan dalam Perda tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Perda kepada masyarakat dan memastikan bahwa Perda tersebut diterapkan dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda juga dilakukan oleh DPRD dan instansi terkait, guna memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat benar-benar dijalankan dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dengan adanya Perda, pemerintah daerah memiliki instrumen hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di daerahnya, memperkuat otonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi lokal.

Tinjauan yuridis terkait penyelesaian konflik batas wilayah antara daerah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penyelesaian konflik batas wilayah penting untuk memastikan kejelasan yurisdiksi administrasi, kewenangan, dan tanggung jawab antar daerah.

a. Dasar Hukum

Penyelesaian konflik batas wilayah diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹³

Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penentuan batas wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu sejarah, kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi. Faktor sejarah melibatkan pengakuan terhadap latar belakang historis dan peristiwa penting yang telah menentukan batas wilayah di masa lalu, serta penggunaan dokumentasi dan peta lama sebagai referensi. Kondisi geografis melibatkan analisis topografi dan hidrologi untuk memanfaatkan fitur alam seperti gunung, sungai, dan danau sebagai penanda batas alami, serta memastikan aksesibilitas yang adil bagi masyarakat setempat. Faktor sosial budaya mempertimbangkan karakteristik masyarakat, seperti komunitas etnis dan adat, bahasa, dan kebudayaan yang perlu dihormati untuk menghindari konflik sosial, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial sehari-hari. Faktor ekonomi memperhatikan distribusi dan akses terhadap sumber daya alam, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur penting yang mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga pembagian batas tidak

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

merugikan pihak mana pun. Implementasi faktor-faktor tersebut memastikan bahwa penentuan batas wilayah dilakukan secara adil dan tepat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Daerah¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Daerah memberikan panduan yang rinci mengenai prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik batas wilayah. Peraturan ini menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam menentukan batas wilayah, guna menghindari sengketa yang berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintahan daerah.

Dalam peraturan ini, langkah-langkah yang harus diikuti mencakup pengumpulan data dan dokumen pendukung, seperti peta, catatan sejarah, dan keputusan-keputusan sebelumnya yang relevan. Proses penetapan batas juga melibatkan survei lapangan untuk memastikan akurasi data geografis dan pemetaan yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa penyelesaian konflik batas wilayah harus dilakukan melalui mediasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika mediasi tidak berhasil,

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153.

konflik dapat diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Selain itu, keputusan final mengenai batas wilayah harus disahkan oleh kepala daerah yang bersangkutan dan didaftarkan secara resmi untuk mendapatkan nomor registrasi dari pemerintah pusat, menjadikannya sah dan mengikat secara hukum.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani sengketa batas wilayah dengan cara yang sistematis dan transparan, menjamin keadilan dan kestabilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

b. Prosedur Penyelesaian Konflik Batas Wilayah

Prosedur penyelesaian konflik batas wilayah biasanya melibatkan beberapa tahap:

1) Penentuan dan Penegasan Batas

a) Musyawarah Antardaerah

Pemerintah daerah yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika tercapai kesepakatan, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya dilakukan penegasan batas wilayah.

b) Mediasi oleh Pemerintah Pusat

Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah daerah yang bersengketa dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Menteri Dalam Negeri. Mediasi ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, yang bertugas untuk membantu menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Penyelesaian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Jika mediasi juga tidak berhasil, salah satu pihak dapat mengajukan sengketa tersebut ke PTUN untuk mendapatkan keputusan yang bersifat mengikat dan final.

c. Prinsip-Prinsip yang Digunakan dalam Penyelesaian

Dalam penyelesaian konflik batas wilayah, terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk memastikan proses yang adil, efektif, dan mengikat secara hukum. Pertama, Prinsip Persuasif menekankan pentingnya dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui komunikasi yang konstruktif, di mana semua pihak yang terlibat diajak untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang disepakati bersama.

Kedua, Prinsip Keadilan memastikan bahwa solusi yang dicapai harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini mengharuskan bahwa penyelesaian konflik tidak memihak dan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang

bersengketa. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketiga, Prinsip Kepastian Hukum menuntut bahwa keputusan yang diambil harus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Ini berarti bahwa keputusan tersebut harus berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta didokumentasikan secara resmi sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan potensi sengketa di masa depan, dengan memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerima keputusan yang telah diambil.

Dengan mengimplementasikan ketiga prinsip ini, penyelesaian konflik batas wilayah diharapkan dapat berjalan dengan lebih efisien, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

d. Dokumentasi dan Publikasi

Setelah penentuan dan penegasan batas wilayah disepakati, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik dan diumumkan kepada publik. Publikasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami batas wilayah yang telah ditetapkan, menghindari kesalahpahaman, dan mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan yang efektif.

e. Pengawasan dan Implementasi

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi keputusan juga diawasi untuk memastikan bahwa daerah yang bersengketa mematuhi keputusan yang telah dibuat.

Dengan adanya mekanisme penyelesaian konflik batas wilayah yang diatur secara yuridis, diharapkan setiap sengketa dapat diselesaikan secara damai, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan antar daerah, serta memastikan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.

C. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terkait batas wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong

Dalam sistem Negara Kesatuan, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama dilakukan dengan sistem sentralisasi, yang mana segala urusan pemerintahan, fungsi dan tugas dilakukan oleh pemerintah pusat yang dilakukan dengan cara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal dengan istilah desentralisasi, yaitu Dimana urusan, tugas

dan wewenang pelaksanaan pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.¹⁵

Pembagian urusan, tugas dan fungsi serta tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada kepala daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam hal ini adalah hubungan kewenangan, peran dan kedudukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut bentuk negara kesatuan yang terbagi atas beberapa wilayah, hal ini dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Kemudian bentuk negara kesatuan ini diperkuat dan di jabarkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Adapun bentuk negara kesatuan yang dianut oleh negara Indonesia ini bersifat absolut berdasarkan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Dalam

¹⁵ Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah “Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah”*. (Yogyakarta: UII Press. 2016)

perspektif teori, F. Isjwara yang dikutip oleh Prof Fauzan dalam bukunya menyatakan bahwa negara kesatuan (unitary state) merupakan bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Menurutnya, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh dibandingkan negara federasi atau negara konfederasi, sebab di dalam konsep negara kesatuan terdapat unsur persatuan (*union*) dan kesatuan (*unitary*).¹⁶

Konsekwensi yuridis dengan diberlakukanya negara kesatuan ialah tidak adanya negara bagian di dalam negara kesatuan, namun konsep negara kesatuan telah melahirkan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah dan desentralisasi bersifat tumpang tindih, desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintah yang mana pelaksanaan kewenangan dilimpahkan. Sedangkan sentralisasi merupakan pemusatan kewenangan pemerintahan, dalam hal ini sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua sistem yang saling bertentangan. Sementara otonomi daerah berasal dari kata *autos* dan *nomos*. Kata *autos* yang berarti 'sendiri' dan *nomos* yang berarti 'perintah', sehingga otonomi daerah merupakan pemerintahan sendiri. Karena desentralisasi selalu bersentuhan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan tentang desentralisasi dengan otomatis akan membahas juga otonomi daerah. Esensi dari desentralisasi adalah proses pengotonomian. Yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola

¹⁶ Mohamad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah "Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah"*. (Yogyakarta: UII Press. 2016)

urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang.¹⁷

Menyoal tentang hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut Negara kesatuan telah melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pemerintahan. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Yang dimaksud dengan pemerintahan pusat yaitu presiden dan para menteri. Apabila suatu negara memusatkan suatu kewenangnya pada tangan presiden dan menteri saja maka negara ini menganut sistem sentralisasi kekuasaan. Sistem sentralisasi kekuasaan ini dibuktikan dengan dominasi kewenangan pemerintah pusat atau presiden dan para menterinya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Keberadaan pemerintah daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi merupakan berasal dari sentralisasi yang ditambahi kata '*de*' yang berarti menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tetapi hanya menjauh dari pusat.¹⁸

Dengan diberlakukannya desentralisasi sebagai konsekwensi yuridis dari konsep negara kesatuan, maka pengaturan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji dan dianalisis agar tidak ditemui kendala serius dalam pola hubungan

¹⁷ Sirajudin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: setara pres, 2016),

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam tataran teoritis dikenal dengan adanya pembagian kekuasaan secara vertical dan horizontal. Pembagian secara horizontal merupakan suatu pembagian kekuasaan yang dimana dalam suatu negara kekuasaan dibagi dan diserahkan kepada tiga badan yang mempunyai kedudukan yang sejajar, yakni kekuasaan eksekutif yang diserahkan kepada pemerintah, kekuasaan legislatif yang diserahkan kepada parlemen serta kekuasaan yudikatif yang diserahkan kepada badan peradilan.

Sedangkan pembagian wewenang secara vertikal yaitu suatu pembagian kekuasaan antara Pemerintah Nasional atau Pusat dalam satuan lainnya yang lebih rendah, Distribusi kewenangan secara vertikal ini masih menjadi perdebatan, apakah distribusi dilakukan oleh semua lembaga yang berada di pusat (eksekutif, legislatif, yudikatif), atau salah satu lembaga yaitu eksekutif. C.F. Strong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah bentuk negara yang kewenangan legislatif tertinggi dipusatkan pada badan legislatif nasional/pusat.¹⁹ Kekuasaan legislatif tidak terletak pada pemerintah daerah. Pernyataan ini sama dengan pernyataan F. Ijswara yang menyatakan bahwa lembaga legislatif hanya ada di pemerintah pusat.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

¹⁹ C.F. Strong, *Konstitusi Politik Modern : Suatu Perbandingan tentang sejarah dan bentuk*, terj. Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2010),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Kata penyelenggara pemerintah dalam Undang-Undang tersebut bisa jadi multi tafsir. Karena doktrin trias politika yang pernah dibangun oleh John Locke dan Montesqieu menyebutkan bahwa eksekutif berfungsi sebagai penyelenggara Undang-Undang dan lahirnya DPRD merupakan produk dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dari sinilah kedudukan DPRD mulai di perbincangkan.²⁰

Undang-Undang Dasar NRI Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

Kemudian dijelaskan kembali secara rinci dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Fungsi dari pada DPRD yaitu a.) Fungsi Legislasi b.) Fungsi Budgeting c.) Fungsi Pengawasan. Fungsi yang diemban oleh DPRD sebagai instrument penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki kesamaan

²⁰ Romi Librayanto, *Trias Politica; dalam struktur ketatanegaraan Indonesia* (Makasar: PuKAP-Indonesia, 2008),

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana DPR merupakan lembaga legislatif bukan eksekutif. Sebagaimana contoh menyusun Raperda Bersama kepala Daerah, kemudian menyusun RAPBD bersama Kepala Daerah serta melakukan pengawasan terhadap Perda yang telah dibuat bersama Kepala Daerah dan melakukan pebgawasan terhadap APBD yang dibuat bersama Kepala Daerah.²¹

Berkaitan dengan kedudukan DPRD, pertanyaan awal yang perlu dijawab adalah apakah DPRD didudukan tegas sebagai lembaga legislatif sebagaimana dikenal dalam konsep trias politika ataukah didudukan sebagai salah satu unsur pemerintah daerah yang berkedudukan sama dengan kepala daerah? Perdebatan ini kembali mengemuka ketika konsep yang meletakkan DPRD sebagai badan legislatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah menjadi DPRD sebagai unsur pemerintah daerah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.²²

Apabila kita telaah secara historis peran dan kedudukan DPRD dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka ditemui beberapa perbedaan dalam kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, secara tegas merumuskan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah. Dan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

²¹ Praptomo, Implementasi fungsi pengawasan DPRD Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kertanegara, Jurnal tidak diterbitkan (Malang, Universitas Brawidjaya Malang, 2016).

²² Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011).

- a. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- b. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.²³

Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD kembali dirumuskan ulang dari kedudukan sebagai Badan Legislatif Daerah menjadi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pergeseran kedudukan DPRD dari Badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tentu didasarkan atas beberapa perspektif dominan yang dianut oleh para perumus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: Pertama, bagi perumus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam sistem Negara Kesatuan (*unitarian state*) tidak dikenal badan legislatif di tingkat daerah. Badan Legislatif hanya berada di level nasional (pusat). Oleh karena itu, dalam cara berpikir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD bukan lembaga legislatif. Kedua karena DPRD bukan lembaga legislatif daerah maka DPRD harus didudukkan sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah bersama-sama pemerintah dengan pemerintah daerah dalam struktur hubungan dengan pemerintah pusat. Atau dengan kalimat yang lebih ringkas DPRD berada dalam rezim pemerintahan daerah, hal ini juga ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor

²³ Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara.

23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.²⁴

Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah juga ditegaskan dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai unsur Lembaga Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa fungsi pokok dari lembaga perwakilan itu pertama-tama adalah pengawasan terhadap eksekutif, baru setelah itu fungsi legislatif (pembentukan undang-undang). Adapun bentuk pengawasan yang mungkin dilakukan oleh sebuah lembaga perwakilan adalah bermacam-macam.

Berdasarkan konstitusi di beberapa Negara di dunia dapat kita temukan pola pengawasan lembaga perwakilan diantaranya adalah:

- a. Mengangkat dan memberhentikan kabinet.
- b. Hak menentukan dan mengawasi anggaran dan keuangan.
- c. Melindungi hak milik dan kekayaan warga masyarakat.
- d. Menyelenggarakan forum perdebatan parlemen.
- e. Melakukan dengan pendapat.
- f. Hak interpelasi dan pertanyaan.

²⁴ Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara,

g. Melaksanakan fungsi semi legislatif dan semi judicial.²⁵

Berdasarkan tinjauan sejarah yang sudah dijelaskan diatas maka urgensi lembaga legislatif dalam suatu Negara atau wilayah atau daerah tertentu sangatlah penting. Maka dari itu perdebatan mengenai kedudukan DPRD sebagai sebuah lembaga, apakah tergolong sebagai lembaga legislatif yang ada di daerah, atau lembaga eksekutif sebagaimana perdebatan argumentasi yang sudah di debatkan diatas.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. Annisa : 58)*

Adapun konsep lembaga perwakilan menurut konsep Ahlul ḥalli wall aqdi yang juga merupakan lembaga perwakilan menurut islam memiliki definisi yang secara universal dapat dikatakan bahwa Ahlul ḥalli wall aqdi merupakan orang-orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan atau mengikat, atau orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Dalam Islam tidak ada sumber hukum yang secara konkret mengatur dan membahas tentang Ahlul ḥalli wall aqdi, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fiqh di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dan menyeluruh, mereka disebut dengan umat, sebagaimana firman Allah SWT :

²⁵ Sirajudin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Annisa 59)*

Sedangkan menurut beberapa ahli Fiqih mendefinisikan Ahlul ḥalli wall aqdi adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan atas nama umat (warga Negara). Atau lembaga perwakilan yang menampung suara rakyat.²⁶

Imam al-mawardi mendefinisikan Ahlul ḥalli wall aqdi sebagai Ahl Al-Ihktiyar (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara ahl alimamat. Al-Mawardi menyebut bahwa Ahlul ḥalli wall aqdi dengan AhlIhktiar yang harus memenuhi tiga syarat, antara lain. yaitu :

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya.
2. Memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya.

²⁶ J Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasaḥ; ajaran, sejarah dan pemikiran. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997),

3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Kemudian dari uraian para ulama yang terkait dengan tugas dan fungsi dari *Ahlul ḥalli wall aqdi* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ahlul ḥalli wall aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memilih dan membaiai imam serta memecat dan memberhentikan khalifah.
2. *Ahlul ḥalli wall aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahlul ḥalli wall aqdi* mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Quran dan Al-Hadits.
4. *Ahlul ḥalli wall aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.
5. *Ahlul ḥalli wall aqdi* mengawasi jalanya pemerintahan.

Ali Hasjmy juga mengatakan negara tidak dapat dijalankan tanpa adanya pemerintahan.²⁷ Oleh sebab itu supaya negara bisa dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai *ulil amri*, seperti Allah Swt berfirman.

²⁷ Siradjuddin, Politik Ketatanegaraan Islam (Studi Pemikiran A.Hasjmy), Cet I, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59).*

Tafsir ayat di atas menjelaskan wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya. Karena, Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul Nya. Di dalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah konsekwensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur'an itu merupakan kebaikan bagi kalian, karena, dengan Al-Qur'an itu, kalian dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan Al-Qur'an, adalah yang terbaik, karena mencegah perselisihan yang menjurus kepada pertengkaran dan kesesatan.²⁸

²⁸ Al- Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi juz VXII*, (Semarang: Toha Putra,1974).

Ulama berpendapat dalam menafsirkan kalimat ulil amri, seperti Ibn Qayyim bahwa ulil amri adalah seorang pemimpin dan ulama dan Syaikh Mahmud Syaltut yang lebih fokus pada peran dan dalam memberikan pendapat tentang ulil amri yaitu ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialis dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli akan kemaslahatan.²⁹

Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dan Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu: ulil amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti). Ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif.³⁰

Secara etimologi *Ahlul Halli Wal Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Ulama Fiqh menyebut *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat.³¹

Dengan kata lain *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlakunya, kecemerlangannya idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.

²⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Siyasah*, Cet I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press 1993).

³¹ Muhammad Iqbal Fiqh Siyasah, (*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Dalam sejarah pernah mencatat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pernah menjadi pemimpin Negara saat Nabi Muhammad SAW sudah wafat, beliau mengatur negara dan melindungi serta memberikan kebutuhan manusia, maka seharusnya ada pemimpin sebagai lembaga perwakilan yang mengawasi dan mengontrol negara. Sehingga ulama fiqih merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* didasarkan pada keempat khalifah pertama dalam sejarah pemerintahan Islam, dalam menentukan kebijakan terhadap khalifah yang diatur oleh dua golongan Anshar dan Muhajirin, mereka disebut sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat.³² Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, sejak masa khalifah yang keempat dewan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, yaitu badan musyawarah beberapa sahabat untuk menentukan kebijakan negara.³³

Dengan perkembangan zaman dan seiring berkembangnya pola pikir manusia, yang berupaya membangun argumentasi, hingga menyebutkan bahwa kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai dewan pemilih terhadap kepala negara, dan juga ada pendapat kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* hanya dalam ranah pengontrol terhadap kewenangan seorang khalifah. Hingga memunculkan dualisme fungsi kekuasaan dan kedudukan *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Berbicara tentang lembaga Negara dalam Islam itu tidak luput dari dua sosok pakar Tata Negara Islam yaitu Imam Ibn Taimiyah dan Imam Al-Mawardi.

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran (Sejarah dan Pemikiran)*, Ed. I, Cet V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002).

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam).

Selanjutnya Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa membangun pendapat berawal dari keharusan seorang Imam. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam masyarakat dan negara. Bahkan keberadaan seorang imam sebagai pengganti kenabian (*An-nubuwwah*). Al-Mawardi berpijak dasar politik dari sejarah Khulafaur Rasyidin serta Bani Umayyah dan Abbas, karena menurut ia itu merupakan *ijma'* para sahabat.³⁴ Bahwa ia juga menyebutkan dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* bahwa lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* sangat berperan penting dalam masyarakat, dan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* itu mempunyai kekuasaan untuk memilih kepala negara, sehingga beliau menyebut nama sebagai dewan formatur (*Al-Ikhtiyar*).

Menurut Muhammad Iqbal, Al-Mawardi menyebut kebolehan dua atau tiga orang dari dewan formatur sah untuk memilih kepala negara. Ibnu Taimiyah mencantumkan dalam kitab *As-Siyasah Syar'iyah* pandangannya terhadap pemimpin dibentuk karena ada kebutuhan manusia dan untuk membantu penegakan elemen agama.³⁵ Pemimpin itu harus kriteria orang yang dapat menjalankan amanah bagi masyarakat berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad Saw.

Dalam kutipan Khalid Ibrahim Jidan Ibn Taimiyah menolak teori politik yang berlandaskan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin (khilafah Bani Umayyah dan khilafah Bani Abbasiyah), yang menganggap jabatan seorang khalifah itu diberikan oleh lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Seandainya rakyat

³⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Moderen), (Jakarta: Prenada Kencana Media, 2010).

³⁵ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Syar'iyah fil Ishlahir-Ra'iwat-Ra'iyah* (terj. Rofi' Munawwar), Cet III, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005).

pada pemilihan Abu Bakar As- Siddiq tidak setuju maka tidak terwujud khalifah masa itu, karena *Ahlul Halli Wal Aqdi* menurut Ibnu Taimiyah sebagai lembaga yang bernama (*Ahlu Al-Syawkah*), sebagai dewan pengontrol jalannya kebijakan seorang khalifah.³⁶

Sebab dengan kewenangan demikian menurut Ibnu Taimiyah membuat kedudukan mereka tidak lagi independen, Karena Ibnu Taimiyah berlandaskan dari peristiwa masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, dimana kewenangan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* pada pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, tetapi hanya menjadi alat bagi kepentingan penguasa.³⁷

Dalam konteks pemerintahan negara republik Indonesia mempunyai lembaga kekuasaan. Lembaga tersebut dipisah-pisahkan (*separation of power*) serta mempunyai kewenangan masing-masing yang saling berbeda sesuai dengan amanat konstitusi. Adapun pemisahan lembaga kekuasaan. Dalam teori Montesquieu (*Trias Politica*) “tiga pemisahan lembaga negara” yaitu eksekutif (*the exsecutive or adminitrastive function*), legislatif (*the legislative function*) dan yudikatif (*the judicial function*)” atau di negara Indonesia disebut dengan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Hakim Agung.³⁸ Lebih lanjut Saldi Isra menyebutkan secara ideal, lembaga tersebut dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsinya, cabang kekuasaan Negara mempunyai eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang

³⁶ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Dari masa klasik Hingga Indonesia Modern.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam).

³⁸ Jimly Asshiddequi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Cet 1 (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI2006).

Kekuasaan Negara yang lain. Lebih lanjut Saldi Isra menyebutkan secara ideal, lembaga tersebut dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsinya, cabang kekuasaan Negara mempunyai eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang Kekuasaan Negara yang lain.³⁹

Berangkat dari konstitusi negara Indonesia. Sebagaimana disebut dalam BAB VII UUD 1945, pada pasal 20A ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dan penjelasan lebih lanjut di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan aspirasi rakyat, dan pengaturan lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur diantaranya kedudukan, kewenangan dan tata cara pembentukannya. Sebagaimana disebut dewan perwakilan Rakyat diusungkan oleh partai politik untuk dijadikan calon legilatif yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum,⁴⁰ dan mempunyai kewenangan sebagai dewan legislasi, pengawasan dan anggaran.⁴¹ Maka tergambar dari Undang-Undang tersebut adanya persamaan fungsi antara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dengan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau lembaga badan musyawarah.

³⁹ Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010).

⁴⁰ Jimly Assididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

⁴¹ Lihat lebih jelas dalam UU No. 17 Tahun 2014, BAB III DPR. Bagian Kesatu, tentang Susunan dan Kedudukan. Pasal 67 “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum

Karena dalam negara Indonesia lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi sama dengan yang menjalankan aspirasi serta menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar* bagi rakyat. Sehingga tercermin Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia mempunyai kesamaan dengan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam konsep Islam.⁴²

Dari argumentasi dua tokoh di atas yang saling berbeda sudut Pandang, seperti Al-Mawardi menyebut lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau (*Al-Ikhtiyar*), yang kekuasaannya menyangkut pemilihan kepala Negara. Sedangkan Ibn Taimiyah menolaknya seperti alasan di atas, beliau menyebut lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai dewan pengontrol bukan pemilih terhadap kepala negara.⁴³ Kemudian kalau dilihat Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah mengalami perubahan, karena amandemen atas UUD 1945, yang dulu sangat sakral di era (orde lama dan orde baru), maka kedudukan dan wilayah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat berubah. Sehingga dimuat langsung dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Tinjauan *siyasaḥ dusturiyah* (politik ketatanegaraan) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Desa Warung Pojok memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kebijakan pembentukan desa ini mempengaruhi dan diatur dalam

⁴² Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Siyasaḥ*.

⁴³ Ibn Taimiyah, "Pengaruh Pemikiran Politik Ibn Taimiyah terhadap Konsep Khilafah dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Syariah* (Vol. 23, No. 1), 2014, hlm. 123-145.

konteks batas wilayah antar kabupaten, khususnya antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.

1. Aspek Legalitas dan Legitimasinya

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Desa Warung Pojok merupakan sebuah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang.⁴⁴ Legalitas Perda ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur proses legislasi di tingkat daerah.

Dalam konteks *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan), legalitas Perda mengindikasikan bahwa proses pembentukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.⁴⁵ Proses ini meliputi beberapa tahapan esensial, antara lain:

- a. Pembentukan dan Penyusunan: Perda Nomor 5 Tahun 2012 dibentuk berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, yang tercermin dalam usulan dan kajian yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepahiang.
- b. Musyawarah: Proses pembentukan Perda melibatkan tahapan musyawarah dengan berbagai pihak terkait, termasuk warga

⁴⁴ Kabupaten Kepahiang. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok*. <https://adoc.pub/download/peraturan-daerah-kabupaten-kepahiang-nomor-5-tahun-2012-tent.html>.

⁴⁵ Rara Sari Dewi, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak - Ika Fitriani, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11(2), 2022,

masyarakat, ahli, dan pihak terkait lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapat dan aspirasi semua pihak terwakili dalam proses legislatif.

- c. Pengesahan: Setelah melalui proses musyawarah dan kajian yang cermat, Perda tersebut kemudian diajukan untuk pengesahan oleh kepala daerah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.⁴⁶ Pengesahan ini menandai akhir dari proses legislatif dan menjadikan Perda sah secara hukum.
- d. Konstitusionalitas: Legalitas Perda Nomor 5 Tahun 2012 juga berkaitan dengan konstitusionalitasnya, yaitu kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap aspek legalitas dan legitimasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 memperlihatkan bahwa proses pembentukannya telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan, mencerminkan kelayakan serta kewenangan DPRD Kabupaten Kepahiang dalam mengatur pembentukan desa baru seperti Desa Warung Pojok. Penelitian dapat menyoroiti bagaimana legalitas ini berperan dalam mengamankan proses pembentukan desa yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Penyelesaian Konflik Batas Wilayah

⁴⁶ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. <https://jdih.bpk.go.id/Page/620c1d55-9779-4e7f-baed-08bddfa18e4f>.

Pembentukan Desa Warung Pojok yang diatur dalam Perda tersebut harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik batas wilayah, seperti yang diuraikan dalam peraturan pemerintah dan ketentuan terkait lainnya. Prinsip-prinsip seperti persuasif, keadilan, dan kepastian hukum harus diterapkan dalam menentukan batas wilayah baru untuk menghindari sengketa dengan Kabupaten Rejang Lebong.⁴⁷ Dalam hal ini, pendekatan musyawarah dan dialog antara pihak-pihak terkait sangat penting untuk mencapai kesepakatan bersama.

3. Prinsip Persuasif

Prinsip Persuasif dalam konteks penyelesaian sengketa, termasuk dalam pembentukan Desa Warung Pojok, mengacu pada pendekatan yang menekankan pentingnya dialog dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini berfokus pada upaya untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara meyakinkan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta kepentingan yang ada.

Pertama-tama, prinsip ini menuntut adanya konsultasi intensif dan terbuka antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks pembentukan Desa Warung Pojok, hal ini berarti melibatkan warga masyarakat yang terdampak langsung, baik dari Kabupaten Kepahiang maupun Kabupaten Rejang Lebong, dalam proses pengambilan keputusan mengenai penentuan batas wilayah baru. Melalui dialog yang terbuka dan transparan, semua pihak dapat menyampaikan

⁴⁷ Raharjo, Purnomo B. "Analisis Yuridis Pembentukan Desa Warung Pojok di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 8, no. 1, 2016,

pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi mereka terkait pembentukan desa baru ini.

Kedua, prinsip persuasif memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi mencerminkan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat. Proses ini tidak hanya membangun legitimasi atas keputusan yang diambil, tetapi juga mengurangi potensi konflik di masa depan karena adanya pemahaman dan persetujuan bersama.

Selain itu, pendekatan persuasif ini memungkinkan adanya adaptasi terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat setempat. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi serta budaya dari penentuan batas wilayah baru, proses pembentukan desa dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan prinsip persuasif secara efektif, proses pembentukan Desa Warung Pojok dapat menjadi contoh bagaimana penyelesaian sengketa wilayah dapat dilakukan secara partisipatif, adil, dan memperkuat hubungan antarwilayah serta pemerintahan daerah.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan dalam konteks pembentukan desa dan penetapan batas wilayah menekankan perlunya proses yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepentingan

langsung masyarakat setempat hingga pertimbangan lebih luas terkait sejarah, sosial, ekonomi, dan budaya.⁴⁸

Pertama-tama, prinsip keadilan menuntut bahwa keputusan mengenai pembentukan Desa Warung Pojok dan penentuan batas wilayahnya tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Proses ini harus memperhatikan keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa alokasi sumber daya dan keuntungan dari pembentukan desa baru tersebut merata dan adil bagi semua warga yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung.

Kedua, prinsip ini menggarisbawahi perlunya mengakomodasi berbagai sudut pandang dan kebutuhan yang mungkin berbeda antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap sejarah kedua daerah, kondisi sosial masyarakatnya, serta faktor ekonomi dan budaya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga.

Selain itu, dalam konteks pembentukan desa baru, prinsip keadilan menjamin bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara tidak adil oleh keputusan yang diambil. Hal ini berarti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa harus transparan, akuntabel, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, serta memberikan

⁴⁸ Utomo, Budi S. "Permasalahan Batas Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Konteks Pembentukan Desa Warung Pojok." *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 11, no. 3, 2020, pp. 115-130.

kepastian bagi semua pihak terkait nasib dan hak mereka dalam proses pembentukan desa baru.

Dengan menerapkan prinsip keadilan secara konsisten dan komprehensif, proses pembentukan Desa Warung Pojok dapat menjadi contoh bagaimana penyelesaian konflik dan keputusan administratif dapat dijalankan dengan memperhatikan keadilan sosial, ekonomi, dan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

5. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip Kepastian Hukum dalam konteks pembentukan Desa Warung Pojok dan penentuan batas wilayah penting untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan transparan.⁴⁹ Hal ini memiliki beberapa aspek kunci yang perlu dipahami:

Pertama, kepastian hukum menuntut bahwa seluruh proses pembentukan desa baru dan penetapan batas wilayahnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur pembentukan Desa Warung Pojok harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk persetujuan dari DPRD dan kepala daerah setempat serta mendapatkan nomor register dari pemerintah pusat untuk keabsahan hukumnya.

⁴⁹ Sudrajat, A. "Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 77-92.

Kedua, kepastian hukum juga mencakup aspek dokumentasi resmi dari setiap keputusan yang diambil dalam proses tersebut. Dokumentasi ini mencakup segala prosedur, musyawarah, dan pengesahan yang telah dilakukan secara tertulis dan diarsipkan dengan baik. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat mengacu pada dokumen tersebut untuk memahami secara jelas langkah-langkah yang telah diambil dan dasar hukumnya.

Ketiga, prinsip ini bertujuan untuk memberikan stabilitas dan mengurangi potensi konflik di masa depan dengan memberikan kejelasan mengenai status hukum Desa Warung Pojok dan batas wilayahnya. Dengan mematuhi prinsip kepastian hukum, masyarakat dan pemerintah setempat dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, mengembangkan infrastruktur, serta merencanakan pembangunan yang sesuai dengan wilayah administratif yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2012 menyoroti pentingnya memperhatikan aspek legalitas, penyelesaian konflik batas wilayah, serta penerapan prinsip-prinsip persuasif, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembentukan Desa Warung Pojok di Kabupaten Kepahiang. Dalam konteks ini, legalitas Perda tersebut menegaskan bahwa proses legislatif telah mengikuti ketentuan konstitusional yang berlaku, sehingga keberadaan desa baru ini didasarkan pada fondasi hukum yang kuat. Selain itu, penyelesaian konflik batas wilayah dengan Kabupaten Rejang Lebong harus dilakukan melalui pendekatan dialogis dan

musyawarah, memastikan bahwa keputusan akhir mencerminkan kesepakatan bersama yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait. Terakhir, penerapan prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam memberikan kejelasan mengenai status dan batas wilayah Desa Warung Pojok, sehingga dapat memberikan stabilitas serta mengurangi potensi sengketa di masa depan. Dengan demikian, implementasi yang hati-hati terhadap aspek-aspek ini akan memastikan bahwa proses pembentukan desa baru tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat setempat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada bagian sebelumnya di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Permasalahan batas wilayah antara Desa Warung Pojok di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu muncul akibat pemekaran wilayah yang tidak disertai dengan penetapan batas yang jelas. Sejak pemekaran Kecamatan Sindang Kelingi menjadi Kecamatan Sindang Dataran pada tahun 2005, desa tersebut diakui oleh kedua kabupaten, menciptakan konflik batas yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketidakjelasan batas wilayah mengakibatkan sengketa antara kedua kabupaten, dengan masing-masing pihak mengklaim wilayah yang sama melalui PJS (Pejabat Desa Sementara) dan peraturan daerah yang berbeda. Beberapa permasalahan terkait termasuk sertifikat rumah ganda dan pajak rumah di dua Kabupaten. Penegasan batas wilayah, meskipun telah dilakukan beberapa kali, masih belum final dan belum disetujui secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang menjadikan konflik ini terus berlanjut. Penyelesaian sengketa ini memerlukan keputusan akhir dari Kementerian Dalam Negeri dan penetapan yang jelas mengenai batas wilayah, yang saat ini belum sepenuhnya terealisasi.

2. Tinjauan yuridis terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas wilayah antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pengabaian tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan potensi konflik antar daerah. Perda ini harus diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang lebih tinggi, seperti Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan Permendagri No. 76 Tahun 2012. Jika Perda bertentangan dengan Permendagri, maka dapat dianggap tidak sah berdasarkan asas "*lex superior derogat legi inferiori*" (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah) dan "*lex posterior derogat legi priori*" (peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lebih lama). Dampak hukum dari ketidakpatuhan ini bisa termasuk pembatalan atau penyesuaian Perda, ketidakpastian hukum, dan sanksi administratif. Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan Perda sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi untuk menghindari konflik hukum dan memastikan stabilitas administrasi serta pelayanan publik.
3. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok di Kabupaten Kepahiang menekankan pentingnya legalitas, penyelesaian konflik batas wilayah, serta penerapan prinsip-prinsip persuasif, keadilan, dan kepastian hukum. Analisis ini menyoroti bahwa proses pembentukan desa baru ini telah melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan konstitusional yang berlaku, menunjukkan

bahwa legalitas Perda tersebut didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat yang diakomodasi melalui musyawarah dan dialog. Selain itu, penetapan batas wilayah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam menghindari sengketa dengan Kabupaten Rejang Lebong, menjamin bahwa setiap keputusan diambil dengan memperhatikan keadilan bagi semua pihak. Fenomena yang berkaitan dengan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*, atau "para pemegang otoritas dan perwakilan," dalam konteks ini adalah peran penting mereka dalam memastikan bahwa proses legislasi dan penetapan batas wilayah mencerminkan aspirasi serta kepentingan masyarakat. *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*, yang dalam hal ini dapat mencakup anggota DPRD dan pemimpin daerah, berperan sebagai penentu dan mediator yang memastikan bahwa prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* diterapkan dengan baik. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi musyawarah, menyusun regulasi yang adil dan berlandaskan hukum, serta memandu proses dialog untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak terkait. Melalui peran ini, *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* memastikan bahwa pembentukan Desa Warung Pojok tidak hanya sah secara legal tetapi juga berkelanjutan dan adil bagi masyarakat setempat.

B. Saran

Saran atas penulisan ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Disarankan untuk memahami dengan seksama tinjauan yuridis dan siyasah dusturiyah terkait Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012. Penting untuk memahami bahwa penetapan batas wilayah ini didasarkan pada proses hukum yang sah dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Memahami prinsip-prinsip seperti keadilan, persuasif, dan kepastian hukum dapat membantu dalam mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan wilayah terkait.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Disarankan untuk terus memantau implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 secara cermat. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pembentukan Desa Warung Pojok dan penetapan batas wilayahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspirasi serta kepentingan masyarakat lokal. Koordinasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya menjaga stabilitas dan menghindari potensi sengketa juga menjadi kunci.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Disarankan untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten Kepahiang terkait implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penentuan batas wilayah memberikan keadilan dan

meminimalkan potensi konflik di masa depan. Kolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum seperti persuasif dan keadilan dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Bagi Instansi Terkait Lainnya

Disarankan untuk mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Mendukung proses dialog antarpihak terkait dan memberikan bantuan teknis yang diperlukan dapat memperkuat keberhasilan dalam menyelesaikan konflik batas wilayah secara adil dan berkelanjutan.

5. Bagi Peneliti Mendatang

Disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan memperluas analisis terhadap tinjauan yuridis dan siyasah dusturiyah terkait Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 mengenai batas wilayah dengan Kabupaten Rejang Lebong. Studi dapat diperluas dengan melakukan analisis komparatif, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas kolaborasi dengan pihak terkait untuk memperkaya wawasan dan relevansi hasil penelitian dalam konteks kebijakan publik dan penyelesaian konflik batas wilayah. Mendokumentasikan proses penelitian dengan baik juga penting untuk memastikan validitas dan transparansi hasil studi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER HUKUM:

Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 2, no. 4 (2004): 104–20.

Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Daerah Tahun 2021 antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Daerah Tahun 2022 antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Pasal 34 Ayat 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok dan Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153.

RPJMDes Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran.

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pengaturan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014, Bab III DPR, Bagian Kesatu, Pasal 67 "DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

BUKU:

Abd Al-Karim Utsman. *An-Nizham As-Siyasi fi Al-Islam*. Beirut: Dar AlIrsyad, 1957.

Abd al-Wahhab Khallaf. *al-siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah allslamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyya*. Al Qahirah: Mathba' aal-Taqaddum, 1397H/1977 M.

Al- Maraghi Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi juz XVII*. Semarang: Toha Putra, 1974.

Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugra Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. 2018.

C.F. Strong. *Konstitusi Konstitusi Politik Modern: Suatu Perbandingan tentang sejarah dan bentuk*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2010.

Dewi, Rara Sari. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak." Dalam Ika Fitriani, *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 234-248.

Dyah Ochtorinal Susanti dkk. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Edy Suandi Hamid & Sobirin. *Malin Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta: UII-Press, 2022.

Farid Abdul Khaliq. *Fiqih Siyasah*, Cet I. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

Frenki. *Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam*. Satuan acara perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metedologi Penelitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Ibn Taimiyah. *As-Siyasah Syar'iyah fil Ishlahir-Ra'iwat-Ra'iyah*, Cet III. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

- J Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997.
- Jimly Asshiddequi. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Cet 1. Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Moehammad Awaluddin and Fauzi Janu Amarrohman. *Buku Ajar Survey Batas Wilayah*, 2020.
- Muhammad Fijal Fadli. "Memahami Desain Metode penelitian Kalitatif" kajian ilmiah mata kuliah umum. No.1 (2021).
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam (Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Moderen)*. Jakarta: Prenada Kencana Media, 2010.
- Muhammad iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Edisi 5. Jakarta: UI Press, 1993.
- Petter Mahmud Marzki. *Penelitian Hukum, Menelaah Lima Macam Pendekatan Hukum*, 2022.
- Raharjo, Purnomo B. "Analisis Yuridis Pembentukan Desa Warung Pojok di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal Hukum Tata Negara* 8, no. 1 (2016): 45-60.
- Romi Librayanto. *Trias Politica; Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makasar: PuKAP-Indonesia, 2008.
- Rosjidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2019.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Siradjuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam (Studi Pemikiran A. Hasjmy)*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sirajudin, dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Pres, 2016.
- Situmorang Jubir. *Politik Ketata Negara Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Sita, 2021.
- Soerjono Soekanto dkk. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Surayin. *Analisis Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yramal Widya, 2005.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran (Sejarah dan Pemikiran)*, Ed. I, Cet V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2011.
- Utomo, Budi S. "Permasalahan Batas Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Konteks Pembentukan Desa Warung Pajok." *Jurnal Hukum Tata Negara* 11, no. 3 (2020): 115-130.

JURNAL / KARYA ILMIAH:

- Adi Sutujo. "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* Vol. 4, No. 4 (Oktober-Desember 2015).
- Anggun Sari Sahid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)." Palopo: Universitas IAIN, 2019.
- Christine Sant'Anna de Almeida et al. "Pemerintahan Desa." *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* Vol. 5, 2016.
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508>.

- Gilang Purnama, Desi Indra yani, dan Titi Sutini. "Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa Di RW 09 Desa Cileles Sumedang." *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia* Vol. 2, No. 1, 2016. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPKI/article/download/2850/1968>.
- Hamid Attamimi S.A. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ibn Taimiyah. "Pengaruh Pemikiran Politik Ibn Taimiyah terhadap Konsep Khilafah dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Syariah* 23, no. 1 (2014): 123-145.
- La Diman, Hayati Nufus, dan Nur Khozin. "Nilai Pendidikan Multicultural (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 9-13)." *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018).
- M. Arafat Hermana. *Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan*. Bengkulu: Universitas Dehasen.
- Nisa, F., & Liddini, L. "Fenomena Hallyu Wave Dalam Sudut Pandang Islam (Kajian Hermeneutis Abdullah Saeed Terhadap Qs. Hud Ayat 118)." *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2022.
- Praptomo. "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kertanegara." Jurnal tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawidjaya Malang, 2016.
- Topan Rezki Orlando. "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Daerah Melalui Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Riau* Vol. III, No. 2 (Oktober 2016).
- Wildanu Rizal Suryaddin. "Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara." Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016.

INFORMAN:

Andi Angugerah. *Sejarah Kabupaten Rejang Lebong*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong.

Rivan. Sekretariat Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong. Wawancara 10 Maret 2024, pukul 2.17 WIB.

Rivansyah. Kepala Sekretariat Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong. Wawancara 17 Mei 2024, pukul 10.35 WIB.

Sarman. Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong. Wawancara Kamis 11 Januari 2024, pukul 10.15 WIB.

Supian Aidi. Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang. Wawancara 18 Juni 2024, pukul 10.15 WIB.

Suwanto. Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong. Wawancara 15 Mei 2024, pukul 2.15 WIB.

Triman. Perangkat Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang. Wawancara Jum'at 18 Maret 2024, pukul 2.30 WIB.

SUMBER INTERNET:

Sudut hukum.com. "Pengertian Tinjauan Yuridis."
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.htm>. Diakses pada Rabu, 17 Januari 2024, pukul 11.05 WIB.

Wiki Sejarah Kabupaten Kepahiang.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Cham Kotak Pos 104 Telp. (0732) 21010-700 1044 Fax (0732) 21010 Curup 19119
Website Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaicurup.ac.id

Nomor : 414 /It.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 21 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nova lyza
Nomor Induk Mahasiswa : 20671026
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perbatasan Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Desa Warung Pojok)
Waktu Penelitian : 21 Mei s.d 21 Agustus 2024
Tempat Penelitian : Desa Warung Pojok

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 031/In.34/FS/PP/00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP


- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. David Aprizon Putra, M.H NIP. 19900405 201903 1 013
2. Al Buhari, M.H.I NIDN. 2020116902
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Nova Lyza
NIM : 20671026
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis terhadap Perbatasan Wilayah Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Wanung Pojok)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 29 Desember 2023

Dekan,



Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kahag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/2024/IP/DPMP/TSP/V/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 433/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Nova Lyza/Warung Pojok, 05 November 2001
NIM : 20671026
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara(HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbatasan Wilayah Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Desa warung Pojok)"
Lokasi Penelitian : Desa Warung Pojok
Waktu Penelitian : 21 Mei 2024 s/d 21 Agustus 2024
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina
NIP. 19751010 200704 1 001

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
 2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
 3. Kepala Desa Warung Pojok
 4. Yang Bersangkutan
 5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A. Yani, Km. 4, P.O. Box 10111, 21111 Curup, Lampung
Akses: Jl. Sekeloa Selatan 1, Km. 1, 21111 Curup, Lampung

Nomor : Q/14/TS/PP/00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 21 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi sirata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nqva Iyza
Nomor Induk Mahasiswa : 20671026
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perbatasan Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Desa Warung Pojok)
Waktu Penelitian : 21 Mei s.d 21 Agustus 2024
Tempat Penelitian : Desa Warung Pojok

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SINDANG DATARAN
DESA WARUNG POJOK

Jln. Raya Desa Warung Pojok Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong Kode Pos 39145

SURAT PERNYATAAN TELAH MEWAWANCARAI
NO: 145/046/SIE1/V/2024

Saya yang Berindetitas di bawah ini:

Nama : Flyzer Pryandeka
Nik : 1702090903930004
Jabatan : Kaur Keuangan Desa
Alamat : Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong

Benar adanya telah melakukan wawancara dengan Saudari **NOVA LYZA** untuk kepentingan Skripsi Kuliah Yang Berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBATASAN WILAYAH ANTARA KABUPATEN REJANG LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHANG (Studi Kasus Desa Warung Pojok)"**

Yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2024
Pukul : 14:30 Wib Sd Selesai

Demikian lah surat ini dipergunakan sebagai mana mestinya, apabila ada kesalahan kami ucapkan mohon maaf sekeian terima kasih.

Warung Pojok, 27 Mei 2024

Kepala Desa

SUWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN MUARA KEMUMU
DESA WARUNG POJOK

Alamat : Jalan Lintas Desa Warung Pojok

KETERANGAN TELAH WAWACARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supian Aidi
Jabatan : Kepala Desa Warung Pojok

Menerangkan Dengan Sebenarnya bahwa :

Nama : Nova Lyza
Nim : 20671026
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis terhadap perbatasan wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang (Studi Kasus Desa Warung Pojok)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang diwawancarai
Kepala Desa Warung Pojok



SUPIAN AIDI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 59119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 334 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **07** bulan **Desember** tahun **2023** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : **Nova Liza** / **20611026**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)**
Judul : **Tinjauan Yuridis terhadap Perbatasan Wilayah Antara Kabupaten Pajang, Lebong, Dan Kabupaten Kerahang, Di Tinjau Dari Siyasah Duskuriyah (Studi Kasus Pemrosalahan Batas Wilayah di Desa Warung Pajok)**

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : **Muslih**
Penguji I : **Dapak David Arizona Putra, S.H., M.H.**
Penguji II : **Al. Buhari, M.H.**

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Meningau dari dua Perda permasalahan yg ada di dua desa di Warung Pajok**
2. **Dalam penulisan masih banyak yg salah, urutannya punna dalam dua kabupaten**
3.
4. **penulisan dalam buku Redoman**
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama **Nova Liza** dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal **07** bulan **01** tahun **2024** apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 07 Desember 2023

Moderator,

Penguji I

DAPAK DAVID ARIZONA PUTRA
NIP.

Penguji II

AL. BUHARI, M.H.
NIDK 2020116902



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURAT KETERANGAN
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH
Nomor : /In.34/FS.01/HTN/PP.00.9/ /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup,
Menerangkan bahwa:

Nama : Nova Lyza
NIM : 20671026
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa/i tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah ~~148~~ SKS. Mengingat hal tersebut, maka mahasiswa/i tersebut telah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sidang skripsi

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 05 Juli2024
Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

David Aprizon Putra, SH.,MH
NIP. 19900405 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No : In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/ /2024
Lampiran : -
Prihal : Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Nona Liza
NIM : 20621026
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II : David Aprizon Putra, SH.,MH. / Alimulhadi M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan Syar'ah Disamping
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Kelurahan
Pada Tingkat Pemerintahan Kabupaten Karangasem

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 05 Juni2024
Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

David Aprizon Putra, SH.,MH
NIP. 19900405 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

TRANSKRIP NILAI
KEGIATAN KOKURIKULER
MAHASISWA IAIN CURUP

Nama : *Alwa Liza*
NIM : *20671026*
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	ASPEK	NILAI
1.	Keagamaan dan Nasionalisme	<i>88</i>
2.	Penalaran dan Idealisme	<i>88</i>
3.	Kepemimpinan dan Loyalitas	<i>88</i>
4.	Pemenuhan Bakat dan Minat	<i>88</i>
5.	Pengabdian Masyarakat	<i>88</i>
	JUMLAH NILAI DENGAN ANGKA	<i>855</i>
	JUMLAH NILAI DENGAN HURUF	<i>A</i>

Predikat :

- Memuaskan (Nilai 94-100)
- Baik Sekali (Nilai 85-94)
- Baik (Nilai 70-84)
- Cukup (Nilai 60-74)

Curup, 05 Juli 2024
Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

David Aprizon Putra, SH.,MH
NIP. 19900405 201903 1 013

DOKUMENTASI

1. Pengambilan Data Penelitian di kantor Bupati Kabupaten Kepahiang Bersama Bapak Andi Kasubag Bagian Pemerintahan:



2. Foto Bersama Badan Sekretariat Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong:



3. Foto Bersama Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang Lebong:



4. Foto Bersama Kepala Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang:



5. Foto Bersama Perangkat Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang:



BIODATA PENULIS

Penulis yang mempunyai nama lengkap Nova lyza merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ia dilahirkan di Desa Warung Pojok pada tanggal 05 November 2001. Seorang ayah yang bernama Samsudin dan ibu bernama Diswati. Pendidikannya dimulai dari SD 164 Rejang Lebong dan tamat pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan SMP 01 Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan tamat pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan ke MAN 01 Durian depun dan lulus Pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN).



Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur Kepada Allah subhanallah taalah berkat Rahmat beliau lah sehingga saya bisa menuju dititik ini, puji syukur Alhamdulillah yang sebesar-besarnya sehingga penulis dapat terselesaikan dengan judul Skripsi Tinjauan yuridis dan Siyasah dusturiyah peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang nomor 5 tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Warung Pojok terkait permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.